

**INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER**

SKRIPSI



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh : **GATUT WAHYUDI**

NIM. 9109103058

Pembimbing :

Drs. BOEDIDJONO, M.Si

Asal:	Hadiah	Klass
Terima:	Pembelian	339,3
No. Induk:	10. ME/2002	WAH
ASIR/PENYALIN:	0769	i
	SRS	e.1


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2001

MOTTO :

"Kerja adalah cinta yang mengejawantah dan jika kau tiada sanggup bekerja dengan cara, hanya dengan enggan maka lebih baik jika kau meninggalkannya lalu mengambil tempat didepan gapura candi meminta sedekah dari mereka yang bekerja dengan suka cita."

(Kahlil Gibran)



PENGESAHAN

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN PANITIA PENGUJI DAN DITERIMA
OLEH PANITIA PENGUJI SKRIPSI UNTUK MEMENUHI SALAH SATU
SYARAT UJIAN GUNA MEMPEROLEH CELAR SARJANA
STRATA SATU (S1) JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

PADA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

PADA

Hari : Senin
Tanggal : 23 Oktober 2000
Jam : 10.00 WIB

PANITIA PENGUJI

KETUA

(Drs. H.M. Toerki)

SEKRETARIS

(Dra. Inti Wasiali)

ANGGOTA

1. Drs. H. Hendro Muldjono
2. Dra. Nasikah Hadi
3. Drs. Boedidjono, Msi

MENCETAKU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER



NIP. 130 524 832

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Intensifikasi Pajak Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. BOEDIDJONO, MSi. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
2. Drs.H.Moch.TOERKI, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Kepala Kantor DIPENDA Kabupaten Jember
4. Bapak Drs. AHMAD BAKRI selaku pendamping penelitian di Kantor DIPENDA Kab. Dati II Jember.
5. Keluarga besar **MPA MAPALUS** tanpa terkecuali, lovely “Evi” terima kasih motivasinya.
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika di FISIP Universitas Jember.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, namun penulis harapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca.

Semoga hasil karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Bapak dan Ibu tercinta*
- 2. Mas dan Mbak serta Adik-adikku*
- 3. Teman-teman An'91 dimanapun kalian berada*
- 4. Seseorang yang mendampingiku kelak*




DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1. Perbandingan antara PAD dan Penerimaan Total Daerah se-Jatim 1993/1997	7
2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun anggaran 1992/1993 sampai 1997/1998	8
3. Pendapatan Total Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun anggaran 1992/1993 sampai 1997/1998	9
4. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Dati II Jember	40
5. Peningkatan Tarif Pajak Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun anggaran 1993/1994 sampai 1997/1998	43
6. Jenis pajak Daerah Tahun anggaran 1992/1993 sampai 1997/1998	47
7. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun anggaran 1993/1994 sampai 1997/1998	49
8. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun anggaran 1993/1994 sampai 1997/1998	51
9. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun anggaran 1993/1994 sampai 1997/1998	59
10. Target dan Realisasi Penerimaan Perusahaan Daerah Tahun anggaran 1993/1994 sampai 1997/1998	60
11. Target dan Reallisasi Penerimaan Dinas-dinas Daerah Tahun anggaran 1993/1994 sampai 1997/1998	61
12. Target dan Realisasi Penerimaan Lain-lain Tahun anggaran 1993/1994 sampai 1997/1998	62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Guide Interview
2. Permohonan Penelitian dari Universitas Jember
3. Ijin Research dari Direktorat Sosial Politik Tingkat I Jawa Timur
4. Ijin Research dari Kantor Sosial Politik Kabupaten Jember
5. Surat Keterangan Telah melakukan Research dari Kantor Dianas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Jember



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.4 Konsepsi Dasar	13
1.4.1 Intensifikasi Pajak Daerah	16
1.4.2 Pendapatan Asli Daerah	23
1.5 Definisi Operasional	25
1.6 Metode Penelitian	27
1.6.1 Tipe Penelitian	27
1.6.2 Lokasi Penelitian	28

1.6.3 Sampel Penelitian.....	28
1.6.4 Tehnik Pengumpulan Data.....	29
1.6.5 Metode Analisa Data.....	29
BAB II DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN.....	31
2.1 Pengantar.....	31
2.2 Kedudukan, Fungsi dan Tugas.....	33
2.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja.....	33
2.3.1 Susunan Organisasi.....	33
2.3.2 Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.....	38
BAB III PENYAJIAN DATA.....	40
3.1 Pengantar.....	40
3.2 Intensifikasi Pajak Daerah.....	40
3.2.1 Peningkatan Tarif Pajak.....	42
3.2.2 Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan.....	43
3.2.3 Penerapan Sanksi.....	44
3.3 Pendapatan Asli Daerah.....	51
BAB IV ANALISA DATA.....	67
4.1 Pengantar.....	67
4.2 Intensifikasi Pajak Daerah.....	68
4.3 Pendapatan Asli Daerah.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa kita untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri. Karena itu pembangunan harus dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan seperti yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Konsep pembangunan nasional itu sendiri seperti yang tercantum dalam GBHN dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya pembangunan lahiriah saja atau batiniah saja, melainkan kesatuan, keseimbangan dan keserasian antara keduanya. Bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat sebagai perbaikan tingkat hidup.

Pembangunan memerlukan dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dan luar negeri, oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana yang bersumber dari tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, pajak serta penerimaan devisa. Jumlah peranan bantuan luar atau dana luar negeri semakin berkurang dari waktu ke waktu. Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, kondisi geografis yang heterogen dan jumlah penduduk yang sangat besar, maka untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan dibentuklah daerah, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembagian wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia. Pasal tersebut

menyebutkan: "Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang."

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 18 lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

Oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia itu suatu "eenheidstaat" maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat "staat" juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat autonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat administratif belaka semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya maka jelaslah bahwa pembentukan daerah harus diikuti dengan politik desentralisasi dan dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang kepada perangkat (aparatus vertikal) yang berada dibawah hirarkinya di daerah, sedangkan penyerahan wewenang dalam rangka desentralisasi merupakan pendelegasian urusan kepada badan hukum lokal diluar lingkungan hirarkisnya yang kemudian disebut sebagai daerah otonom.

Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk pelaksanaan tujuan tersebut maka kepada DATI II perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan tersebut, maka pemikiran meletakkan titik berat otonomi pada DATI II adalah merupakan pertimbangan yang tepat. Namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miftah Thoha (1985:26) berikut ini :

Dalam satu UU No.5/1974, yakni pasal 11, ditegaskan bahwa titik berat pelaksanaan otonomi diletakkan pada Dati II. Hal ini berarti jika kita ingin tahu dimana dan bagaimana otonomi daerah itu secara nyata

dapat diamati seharusnya Dati II sebagai tempatnya, karena Dati II dapat dikatakan sebagai ujung tombak dari pemerintahan dan yang berhubungan lebih langsung dengan masyarakat. Pada gilirannya ia diharapkan dapat lebih mengerti, tanggap menghayati dan memenuhi aspirasi masyarakat. Kenyataannya kini tidaklah demikian. Pasal 11 UU No.5/1974, masih tertulis sediakala sebagai gambaran dari sebuah cita-cita tentang otonomi, pelaksanaannya masih jauh dari apa yang diharapkan.

Dasar pertimbangan dititik beratkannya otonomi daerah pada DATI II adalah bahwa DATI II-lah yang lebih berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat. Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari semua itu, maka DATI II dituntut untuk mampu membiayai kegiatannya terutama dari sumber PAD, sebab PAD merupakan sumber keuangan daerah yang benar-benar digali dari potensi dan sumber daya daerah itu sendiri. Dari uraian diatas dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah sering kali dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk keperluan pengeluaran yang ditentukan daerah sendiri, khususnya keperluan rutin. Kurang mampunya daerah dalam membiayai seluruh kegiatan pembangunan dari PAD sendiri merupakan alasan klasik sejak dahulu, sebab jika dilihat dari penerimaan PAD kabupaten se-Jawa Timur, bukan hanya kabupaten Jember saja yang masih tergolong rendah PAD-nya namun masih ada kabupaten lain yang masih rendah PAD-nya jika dibandingkan dengan kabupaten Jember.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan dalam masalah otonomi daerah, diantaranya gejala-gejala umumnya yaitu penyerahan urusan-urusan kepada Dati I masih sering terhambat apalagi bagi Dati II. Pada umumnya isi otonomi Dati II jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan isi otonomi Dati I. Tegasnya, perkembangan otonomi Dati II belum

mendapatkan perhatian secara seksama. Memang diakui, bahwa menurut UU No.5/1974 penyerahan urusan-urusan kepada daerah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Tetapi alasan ini tidak dapat dipergunakan seterusnya untuk menunda-nunda penyerahan urusan tersebut jika setelah diamati dan diteliti daerah tersebut telah mampu dan siap melaksanakan.

Dikatakan oleh Ichlacul Amal (1990:118) bahwa penyerahan atas sejumlah urusan tertentu dari Pusat atau Dati I kepada Dati II tak selalu bisa berjalan dengan mulus, mudah terganjal berbagai kepentingan yang kebanyakan memang bersifat struktural. Selama ini tak terelakan telah terjadi semacam tarik menarik antara kepentingan ekonomi-politik daerah atasan dan Dati II. Pada kebanyakan kasus lantaran posisinya dalam mata rantai komando birokrasi berada di atas angin, proses tarik-menarik itu cenderung dimenangkan oleh kepentingan daerah atasan.

Bukti konkret dari hal ini diantaranya masih "digandolinya" beberapa jenis urusan penting oleh pihak Dati I, sekalipun oleh pihak Dati II berdasarkan aturan main yang ada seharusnya telah diserahkan kepada mereka, tanpa reserve, Secara terselubung dalam praktek berlaku dikotomi dalam memandang sesuatu urusan yang dianggap "basah" ada pula yang dianggap "kering".

Daerah otonom mempunyai kewajiban untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya termasuk didalamnya pelaksanaan pembangunan daerah. Sedangkan sumber penerimaan berasal dari pemerintah pusat dan pendapatan daerah sendiri. Penerimaan dari pemerintah pusat diambil dari APBN, antara lain adalah :

- a. Subsidi perimbangan keuangan
- b. Bantuan dalam program-program Inpres pembangunan
- c. Subsidi penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar
- d. Tunjangan kurang penghasilan perangkat desa

Menurut Sutrisno PH (1984:45) berpendapat bahwa, pada dasarnya sumber pendapatan daerah menurut UU No.5 / 1974 khususnya pasal 55 disebutkan bahwa ada 3 (tiga) jenis sumber pendapatan daerah yaitu : PAD, Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan dari ketiga jenis sumber pendapatan daerah tersebut, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menghimpun dana untuk keperluan pembiayaan kegiatan-kegiatannya adalah PAD. Hal ini disebabkan karena PAD adalah benar-benar keuangan daerah yang digali dari potensi dan sumber-sumber daerah itu sendiri. Dengan semakin mampunya daerah dalam menggali potensi dan sumber-sumber yang ada untuk pendapatan aslinya serta didukung oleh peraturan perimbangan keuangan yang memadai maka ketergantungan akan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat akan semakin berkurang.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menurut pasal 55 UU no.5 tahun 1974 adalah :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan daerah
- d. Lain-lain usaha daerah yang sah

Sumber PAD menurut pasal 55 UU no. 5 tahun 1974 tersebut sebenarnya masih sangat terbatas, terutama pada sektor pajak dan retribusi

daerah. Hal ini terbukti dari masih kecilnya penerimaan PAD jika dibandingkan dengan penerimaan subsidi dari pemerintah pusat. Sehingga dalam usaha pembiayaan rumah tangganya tersebut, maka DATI II seringkali masih tergantung kepada subsidi yang diberikan pemerintah pusat terhadap daerah. Dengan masih terbatasnya sumber-sumber untuk pembiayaan rumah tangganya tersebut, maka DATI II diharapkan mampu mengembangkan dan menggali potensi yang ada di daerah masing-masing seperti misalnya pada sektor penerimaan pajak dan retribusi daerah, dalam hal ini penulis akan menguraikan pengembangan sektor pajak daerah sesuai dengan judul yang diambil.

Dalam hal ini masih terbatasnya sektor pajak daerah, maka pada sektor ini pula perlu adanya perluasan, dimana perluasan pajak disini tidak dengan jalan menambah jenis pajak yang telah ada atau meningkatkan tarif yang diberlakukan, sebab jika memperluas dengan jalan memperbanyak jenis pajak atau menaikkan pajak tersebut akan membebani masyarakat sebagai subyek pajak. Perluasan pajak daerah disini yaitu dengan melakukan intensifikasi, artinya mengadakan optimalisasi pada semua segi sektor pajak. Optimalisasi disini mempunyai arti, segi-segi pajak yang dahulunya belum mendapat perhatian kini kembali digali dan dibenahi sistemnya, baik sistem penarikannya maupun pengawasannya dilakukan secara lebih intensif.

Sumber-sumber pendapatan tersebut merupakan sumber dari pembiayaan segala aktivitas daerah dalam rangka otonomi daerah. Sampai saat ini besarnya perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan subsidi yang diterima dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Tingkat II sangat besar dimana subsidi pemerintah masih sangat dominan. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas penggalian sumber-sumber pendapatan daerah masih sangat

rendah dan ini terjadi di hampir semua Daerah Tingkat II. Agar lebih jelas memahami permasalahan diatas, berikut disajikan perbandingan besarnya Pendapatan Asli Daerah dengan Penerimaan Total Daerah DATI II se Jawa Timur pada tabel 1.

TABEL 1. Perbandingan Antara Pendapatan Asli Daerah Dengan Penerimaan Total Daerah Dati II se Jawa Timur Tahun Anggaran 1993 - 1997

No. Daerah Tingkat II	Perbandingan Pendapatan Daerah	
	PAD (%)	Penerimaan total daerah (%)
1. Kab. Pacitan	8,51	91,49
2. Kab. Ponorogo	11,27	88,73
3. Kab. Trenggalek	6,73	93,27
4. Kab. Tulungagung	15,38	84,62
5. Kab. Blitar	9,12	90,88
6. Kab. Kediri	12,39	87,61
7. Kab. Malang	18,73	81,27
8. Kab. Lumajang	15,25	84,75
9. Kab. Jember	20,34	79,66
10. Kab. Banyuwangi	2,07	87,93
11. Kab. Bondowoso	5,31	84,69
12. Kab. Situbondo	7,16	82,84
13. Kab. Probolinggo	4,53	85,47
14. Kab. Pasuruan	19,58	80,42
15. Kab. Sidoarjo	33,49	66,51
16. Kab. Mojokerto	6,47	83,53
17. Kab. Jombang	4,59	85,41
18. Kab. Nganjuk	14,59	85,41
19. Kab. Madiun	9,94	90,06
20. Kab. Magetan	21,56	78,44
21. Kab. Ngawi	11,69	88,31
22. Kab. Bojonegoro	9,95	90,05
23. Kab. Tuban	11,89	88,11
24. Kab. Lamongan	13,74	86,26
25. Kab. Gresik	19,89	80,11
26. Kab. Bangkalan	11,72	88,28
27. Kab. Sampang	8,18	91,82
28. Kab. Pamekasan	9,18	90,82
29. Kab. Sumenep	7,24	92,76
30. Kodya Kediri	21,29	78,71
31. Kodya Blitar	18,03	81,97
32. Kodya Malang	36,59	63,41
33. Kodya Probolinggo	22,75	77,25
34. Kodya Pasuruan	21,95	78,05
35. Kodya Mojokerto	20,76	79,24
36. Kodya Madiun	21,01	78,99
37. Kodya Surabaya	48,89	51,11
Rata-rata	16,78	83,22

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. DATI II Jember

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jika dirata-ratakan Pendapatan Asli daerah DATI II. seluruh Jawa Timur selama enam periode terakhir (1992/1993 -1996/1997) sangatlah kecil, yaitu sebesar 16,78 % padahal rata-rata Penerimaan Total Daerah yang berasal dari subsidi pemerintah pusat adalah 83,22 %. Perbandingan ini sangatlah jauh serta menunjukkan betapa dominannya subsidi pemerintah yang dalam hal ini sebenarnya harus dianggap sebagai perangsang menuju kearah kemandirian anggaran. Subsidi hendaknya dapat memacu laju pertumbuhan kearah kemandirian Daerah Tingkat II dengan wujud peningkatan kreativitas dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian fungsi subsidi dapat dikatakan sebagai pelengkap anggaran daerah.

Agar lebih jelas dalam memahami permasalahan yang telah dikemukakan diatas berikut akan disajikan PAD kabupaten Jember dari tahun anggaran 1992-1993 hingga 1997-1998 yang terus mengalami peningkatan, namun pada tahun anggaran 1996/1997 dan pada tahun anggaran 1997/1998 mengalami penurunan yang sangat drastis, hal ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

TABEL 2: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Jember Tahun Anggaran 1992/1993 - 1997/1998 (dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Besarnya Pendapatan Asli Daerah
1992/1993	6.505.772.571
1993/1994	6.569.483.374
1994/1995	8.813.549.600
1995/1996	10.707.220.058
1996/1997	15.048.072.696
1997/1998	13.666.551.768

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Peningkatan PAD Kabupaten Jember tersebut ternyata juga diikuti oleh peningkatan Penerimaan Total Daerah pada tahun anggaran yang sama, yaitu tahun anggaran 1992-1993 hingga 1997-1998. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3: Prosentase Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Total Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 sampai 1997/1998

Tahun Anggaran	Pajak Daerah	Pendapatan Total Daerah	Prosentase
1992/1993	848.544.058	10.906.325.139	7.78 %
1993/1994	1.358.851.788	12.436.679.289	10.93 %
1994/1995	2.288.180.856	14.578.184.374	15.70 %
1995/1996	2.858.947.402	17.977.054.394	15.90 %
1996/1997	3.459.198.970	23.722.483.761	14.58 %
1997/1998	3.600.843.506	23.056.343.724	15.61%

Sumber : DIPENDA DATI II JEMBER

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Subsidi pemerintah dan usaha-usaha daerah yang sah, dari ketiga jenis sumber-sumber pendapatan ini yang dijadikan ciri kemampuan daerah untuk melakukan kegiatannya adalah Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan oleh karena Pendapatan Asli daerah benar-benar merupakan hasil penggalan dana dari potensi-potensi yang ada di daerah sendiri dan hal ini diharapkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sehingga dengan demikian subsidi pemerintah semakin berkurang dan ini berarti ketergantungan kepada dana pemerintah pusat semakin berkurang. Berkurangnya subsidi pemerintah berarti berkurangnya ketergantungan daerah dalam melaksanakan pembangunan pada pemerintah pusat.

Menanggapi besarnya subsidi yang diberikan pusat kepada Dati II, Ichlasul Arnal (1990:119-120) berpendapat bahwa :

...besarnya subsidi pemerintah pusat pada daerah ini tentu membawa beberapa keuntungan. Ini telah memungkinkan Dati I, Dati II dan desa memobilisasi kemampuan administrasi dan teknis yang sebelumnya kurang dimanfaatkan untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur yang diperlukan antara lain pembangunan jembatan dan lain-lain. Disamping itu juga menciptakan lapangan kerja bagi tenaga-tenaga yang tidak dan semi terdidik dan mendorong tumbuhnya industri bahan bangunan dimana-mana. Selain itu, pesatnya program pembangunan daerah yang berasal dari dana pemerintah pusat ini telah menimbulkan suatu masalah besar yakni bahwa ternyata daerah tidak mampu meningkatkan sumber-sumber dana pembangunan daerah setara dengan peningkatan dana bantuan pusat. Bahkan akibat buruknya daerah-daerah akan menggantungkan sepenuhnya pada pemberian-pemberian dari pusat baik untuk tujuan-tujuan rutin maupun pembangunan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu komponen daripada Pendapatan Asli Daerah adalah hasil dari pajak daerah dan selama ini meskipun secara kualitatif Kabupaten Dati II Jember mempunyai bermacam sumber pajak daerah sebagai sumber keuangan daerah namun dalam kenyataannya sumber-sumber tersebut belum dikelola dengan maksimal sehingga belum bisa menutup sebagian APBD secara maksimal pula. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember mengadakan langkah-langkah intensifikasi dalam rangka memperoleh jumlah pajak daerah yang maksimal sehingga dapat memberikan kontribusi yang semakin besar pula pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, karena PAD merupakan suatu alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang telah direncanakan oleh daerah. Berdasarkan uraian diatas

maka JB. Kristiadi (1985:12) berpendapat bahwa : "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu hal yang dikehendaki oleh setiap Daerah...."

Untuk memahami uraian diatas dalam rangka pelaksanaan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, dapat kita lihat prosentase penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan total daerah diatas selama tahun anggaran periode 1992-1993 sampai dengan tahun anggaran 1997-1998.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun penerimaan daerah pada sektor pajak terus mengalami peningkatan walaupun peningkatan yang terjadi adalah sedikit demi sedikit, dimana dari tahun anggaran 1992/1993 penerimaan pajak daerah sebesar Rp 848.544.058, yang berarti hanya 7.78% sumbangan terhadap penerimaan total daerah, dan pada tahun anggaran 1993-1994 terdapat peningkatan penerimaan pajak yaitu mencapai Rp 1.358.851.788, yang berarti dapat memberikan sumbangan sebesar 10.93% terhadap penerimaan total daerah, berikutnya pada tahun anggaran 1994/1995 penerimaan pajak daerah dapat mencapai Rp 2.288.180.856, yang berarti 15,70% dari penerimaan total daerah, pada tahun anggaran 1995/1996 penerimaan pajak daerah sebesar Rp 2.858.947.402, yang berarti hanya 15,90% dari penerimaan total daerah, selanjutnya tahun anggaran 1996/1997 penerimaan pajak daerah sebesar Rp 3.459.198.970 dengan penerimaan total daerah Rp 23.722.483.761, yang berarti dapat mencapai 14,58% dari penerimaan total daerah, dan yang terakhir yaitu tahun anggaran 1997/1998 penerimaan pajak daerah sebesar Rp 3.600.843.506 sedang penerimaan total daerah sebesar Rp 23.056.343.724 jadi pada tahun anggaran ini pajak daerah dapat menyumbangkan penerimaannya sebesar 15,61% terhadap penerimaan total daerah.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah suatu fase dimana seorang peneliti dituntut untuk menjelaskan persoalan-persoalan melalui hasil penelitian maupun dengan data-data yang relevan. Dalam hal Winarno Surachmad (1985:34) berpendapat sebagai berikut : "Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dianggap sebagai rintangan yang mesti dilalui apabila kita ingin berjalan terus."

Uraian pada latar belakang masalah pada hakekatnya adalah mengemukakan adanya intensifikasi pajak daerah yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Jember dalam rangka peningkatan PAD, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

"Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dalam rangka Intensifikasi pemungutan pajak daerah dalam menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah ?"

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu : Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dalam rangka Intensifikasi pemungutan pajak daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

1.3.2. Kegunaan Penelitian,

yaitu :

- Memberikan gambaran tentang masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
- Memberi sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan untuk mengatasi hambatan hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak daerah
- Dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut di bidang ini.

1.4. Konsepsi Dasar

Secara yuridis formal berdirinya pamerintah daerah tercantum dalam UUD 1945 pasal 18 yang berbunyi :

Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (GBHN 1993).

Selanjutnya dalam penjelasanya dinyatakan bahwa negara Indonesia itu "eenheidstaat", maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah-daerah di Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam bentuk yang lebih kecil. Di daerah yang bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena itu di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Berdasarkan uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa negara Indonesia mengenal adanya daerah baik yang bersifat otonom maupun wilayah

yang administratif. Untuk daerah otonom meliputi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, sedangkan wilayah Administratif terdiri atas wilayah Propinsi kotamadya dan kabupaten, kota administratif, kecamatan serta kelurahan.

Sedangkan landasan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan yang berlaku saat ini adalah UU no. 5/1974 (Lembaran Negara no. 38/1974) yang di undangkan pada tanggal 23 Juli 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok pemerintahan di daerah. Didalam UU tersebut termuat segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, baik yang menyangkut segi kemasyarakatan maupun segi pembangunan

Mengenai sumber hukum adanya pembangunan daerah khususnya bagi daerah yang bersifat otonom disebutkan dalam UU no. 5/1974 pasal 11 yang menyatakan bahwa titik berat otonomi diletakkan pada Dati II, hal ini dengan pertimbangan bahwa Dati II-lah yang berhubungan dengan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui otonomi daerah mempunyai pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan yang diungkapkan oleh Drs Soewarno Handayaniingrat dalam bukunya Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional sebagai berikut :

"Untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari berbagai macam /corak ragamnya perlu pembiayaan dengan penyediaan dana-dana, oleh karena dana tersebut guna pembiayaan pembangunan yang diperlukan bagi masyarakat, maka sudah sewajarnya apabila masyarakat dibebani biaya untuk penyelenggaraan tugas-tugas tersebut."

Tujuan diadakannya desentralisasi bagi suatu negara menurut Bintoro (1985:82) adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat lokal;
2. Meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi;
3. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga lebih realistis;
4. Melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri;
5. Pembinaan kesatuan bangsa.

Selanjutnya Mudrajad Kuncoro (1995:4) mengemukakan dasar pertimbangan diadakannya desentralisasi :

1. Dari dimensi politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis secara relatif minim;
2. Dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif; dan
3. Dati II adalah daerah 'ujung tombak' pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II lah yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.

Jadi pembentukan daerah otonom bukan bertujuan untuk memecah negara Indonesia menjadi beberapa negara bagian (staat) tetapi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyerahkan tanggungjawab pembangunan kepada masing-masing daerah dan pembentukan daerah ini merupakan salah satu dari beberarapa proses pembangunan.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Yogie S.M., sebagai berikut : "...pembentukan suatu daerah pada dasarnya bukanlah suatu tujuan , melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan nasional yang mekanismenya telah dikonstruksikan dalam GBHN dan UUD 1945." (Suara Karya ; Jumat, 20 Desember 1996).

Selanjutnya mengenai tujuan pemberian otonomi Mendagri mengatakan bahwa :

"...konstruksi demikian sengaja diciptakan untuk mempercepat dan mempermudah pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang sekaligus mempercepat perwujudan kesejahteraan rakyat melalui berbagai kegiatan pembangunan yang disebar dan dipercayakan kepada daerah." (Suara Karya ; Jumat, 20 Desember 1996).

1.4.1. Intensifikasi Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Berdasarkan Peraturan Umum Pajak Daerah Undang-Undang No.11 tahun 1957 Lembaran Negara 1957 no 56, dinyatakan bahwa suatu pajak daerah ialah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai hukum publik. Dengan demikian pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai hukum publik.

Sedangkan ciri-ciri pajak daerah menurut pendapat Riwu Kaho adalah sebagai berikut :

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah,
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang,

3. Hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai hukum publik (1988:78)

Adapun landasan hukum pemungutan pajak daerah diatur dalam Undang-undang No.5/19974 sebagai berikut :

1. Dengan Undang-undang ditetapkan ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah,
2. Dengan Peraturan Daerah ditetapkan pungutan pajak dan retribusi daerah,
3. Peraturan Pajak yang dimaksud dalam ayat (2), berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang bawenang, menurut cara yang diatur dalam Undang-undang dan tidak boleh berlaku surut,
4. Pengembalian atau pembebanan Pajak daerah dan/ atau retribusi daerah dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah.

Lebih lanjut perlu kiranya dijabarkan asas-asas pemungutan pajak daerah sebagai berikut :

a. Asas keadilan

Pemungutan pajak daerah harus memperhatikan tujuan hukum yaitu berlaku adil, baik dalam peraturan perundangan maupun dalam pelaksanaan pemungutannya. Hal ini berarti peraturannya maupun pemungutannya berlaku umum dengan tidak membedakan subyek pajak daerah yang satu dengan yang lain.

b. Asas yuridis

Pemungutan pajak daerah harus didasarkan atas peraturan hukum yang berarti bahwa:

1. Pemungutan pajak daerah itu harus memberi jaminan hukum baik terhadap petugas penagih (fiscus) dalam melaksanakan tugasnya maupun terhadap

wajib bayar guna mencegah perlakuan sewenang-wenang dari pihak fiscus;

2. Pungutan pajak daerah harus didasarkan suatu peraturan yang berlaku umum yang ditetapkan dengan undang-undang ;
3. Pemungutan pajak daerah itu harus berpangkal pada keadilan dimana kepentingan wajib bayar harus mendapatkan perhatian utama.

c. Asas ekonomis

Sesuai dengan fungsi mengatur, maka pungutan pajak daerah tidak boleh mengganggu keseimbangan dalam asas kelancaran jalannya perekonomian dan dengan demikian asas ekonomi dalam pajak daerah mempunyai arti yang meliputi :

1. Pungutan pajak daerah harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan ;
2. Pungutan pajak daerah jangan sampai menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

d. Asas finansial

Mengenai asas finansial dapat dibagi dalam dua pengertian, yaitu :

1. Sesuai dengan fungsi budgetairnya maka biaya untuk memungut dan mengenakan pajak daerah harus dapat diusahakan sekecil mungkin sehingga diharapkan hasil pungutan dapat menutupi pengeluaran negara/daerah ;
2. Bahwa pemungutan pajak daerah harus dilakukan pada saat yang terbaik bagi wajib bayar, yaitu tepat pada saat terjadinya perbuatan atau peristiwa yang dapat dijadikan dasar pengenaan pajak.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pajak daerah yang umumnya dipungut di Daerah tingkat II menurut pandangan beberapa sarjana serta

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Prof. Dr. H. Rachmat Soemitro SH (1992:62) memberikan beberapa uraian tentang pajak daerah yang terdiri dari :

1. Pajak rumah tangga
2. Pajak kendaraan bermotor
3. Bea balik nama kendaraan bermotor
4. Pajak perusahaan
5. Pajak tontonan
6. Pajak kendaraan tanpa mesin
7. Pajak reklame
8. Pajak sepeda
9. Pajak yang disebut Cass
10. Pajak anjing
11. Pajak pembangunan I
12. Pajak bangsa asing

Tubagus Chairul A.Z (1992:107). menyebutkan jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut di Kabupaten, kota besar dan kota kecil umunya dari sumber-sumber berikut :

1. Pajak pertunjukan dan keramaian umum
2. Pajak reklame, sepanjang tidak diadakan dan dimuat dalam majalah / berita harian
3. Pajak anjing
4. Pajak izin penjualan minuman beralkohol
5. Opsen atau pokok pajak daerah tingkat atasan sepanjang kemungkinan pemungutan opsen itu disyahkan dalam peraturan pajak daerah tingkat itu.
6. Dan lain-lain

Selain itu dalam pasal 58 Undang-undang nomor 5 tahun 1974 ditentukan bahwa pemungutan pajak dan pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang, yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor No.11 tahun 1957 Lembaran Negara 1957 tentang peraturan umum pajak daerah dimana masih berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Jenis pajak daerah Tingkat II yang diadakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957 dimana dalam hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah no 3 tahun 1957 tentang penyerahan pajak negara kepada daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak potong hewan
2. Pajak pembangunan
3. Pajak radio
4. Pajak bangsa asing
5. Pajak atas pertunjukan dan keramaian umum
6. Pajak reklame
7. Pajak anjing
8. Pajak penjualan minuman yang mengandung alkohol
9. Pajak kendaraan tidak bermotor
10. Pajak penerangan jalan
11. Pajak pendaftaran perusahaan
12. Pajak pengambilan sarang hewan

Jenis-jenis pajak daerah yang disebutkan dalam Undang-Undang diatas sifatnya tidak limitatif, dimana berarti bahwa pemerintah daerah masih dapat menambah jenis-jenis pajak daerahnya. Demikian pula dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 11 tahun 1957 ditentukan bahwa peraturan daerah yang

mengatur tentang hal mengadakan, merubah atau meniadakan pajak daerah harus mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I dan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Daerah Tingkat II. Pelaksana dari pemungutan pajak daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah dimana para petugasnya diberi kuasa untuk memungut pajak daerah itu dan kemudian menyetorkannya kepada Dinas Pendapatan daerah disertai dengan laporan jumlah penerimaan secara periodik. Keberhasilan pemungutan pajak daerah ini sangat tergantung pada baik buruknya kerja petugas pemungut dan para pembuat keputusan tentang pengenaan pajak daerah serta mengetahui dan memahami subyek dan obyek pajak daerah.

Subyek pajak daerah adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat subyek, yaitu tempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Obyek pajak daerah adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak, yang ini berupa pendapatan, barang-barang, kekayaan dan juga perpindahan hak milik atas barang. Sebagai contoh dalam hal pajak daerah adalah apabila terdapat seseorang yang melakukan balik nama kendaraan bermotor, maka obyeknya adalah berupa kendaraan bermotor yang digunakan dan sebagai subyek pajak daerah adalah pemilik kendaraan tersebut.

Pengenalan dan pemahaman subyek dan obyek pajak daerah sangat penting terutama dalam hal penentuan tarif yang harus dibayar oleh subyek tersebut, akan tetapi tidak berarti bahwa besarnya tarif hanya dipengaruhi oleh obyek pajak daerah saja, tetapi seringkali pertimbangan atau keadaan subyek pajak daerah juga mempengaruhi besarnya pungutan pajak daerah dan bahkan pertimbangan pada faktor-faktor kelayakan serta pertimbangan ekonomis yang lain juga mempengaruhi besar kecilnya pajak daerah yang dipungut. Adanya berbagai jenis kegiatan daripada obyek pajak daerah

mengakibatkan pula perbedaan dalam hal penyediaan sarana atau jasa pemerintah dan selanjutnya akan berpengaruh pada perbedaan besar kecilnya pajak daerah yang akan dipungut.

Berdasarkan uraian diatas dapatlah diketahui bahwa penentuan tarif pajak daerah yang akan dipungut oleh daerah didasarkan pada berbagai pertimbangan baik itu dari subyek pajak daerah maupun dari obyek pajak daerah, oleh karena itu cakupan dari pajak daerah sangat banyak dan beranekaragam.

Berbagai pertimbangan dalam penetapan tarif-tarif pajak daerah tersebut tentunya menuju kepada jumlah tarif yang ideal, yaitu tarif yang dapat dijangkau oleh wajib bayar (subyek pajak daerah) disamping daerah juga mempunyai keuntungan yang layak. Tetapi karena cakupan dari pajak daerah adalah berkenaan dengan bidang kehidupan yang dapat menimbulkan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupannya, maka pertimbangan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat tetap menjadi pedoman utama yang menentukan.

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, saat ini tengah mengadakan intensifikasi pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan jumlah pemasukan dari pajak daerah.

Pengertian intensifikasi itu sendiri menurut SP. Habeyb (1981:170) adalah : "Intensifikasi berasal dari kata bahasa Belanda intensificatie yang artinya peningkatan secara hebat-hebatan, penggalakan."

Kemudian menurut Drs. Moelyadi Sjahdjaja (---:1) memberikan pengertian intensifikasi berhubungan dengan pendapatan daerah adalah sebagai berikut : "Intensifikasi ialah mengusahakan peningkatan pemungutan dengan sasaran menjangkau semua obyek pungutan secara cepat dan tepat."

Dari pengertian diatas dapat dirumuskan bahwa intensifikasi pajak daerah adalah suatu usaha untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah dengan cara lebih memaksimalkan potensi-potensi yang telah ada jadi tanpa memperbesar jumlah obyek pungutan.

1.4.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah mempunyai posisi yang sangat penting dalam memenuhi belanja Daerah dan operasional Daerah, Drs. AW. Widjaya (1992:42) mengemukakan betapa pentingnya Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut : "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah."

Selain itu Pendapatan Asli Daerah juga memberikan keleluasaan kepada daerah untuk merencanakan pembangunan daerahnya, hal ini menurut Drs. AW. Widjaya (1992:42) karena : "Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas."

Semakin kecil subsidi yang diberikan pemerintah tingkat atas kepada daerah mengakibatkan semakin besar kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya sendiri, karena idealnya pembangunan daerah dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta dibiayai oleh pendapatan daerah itu sendiri. Hariry Hady (1985:44) berpendapat bahwa :

...semakin berperannya Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah maka akan semakin luaslah daerah dalam menggunakan dan merencanakan keuangan tersebut. Pembangunan akan mempunyai dua arti yang sangat penting bagi daerah bersangkutan, pertama dengan semakin besarnya peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan akan menjadikan daerah lebih leluasa dalam menggunakan dan merencanakan keuangan

tersebut untuk tujuan-tujuan pembangunan dan yang kedua adalah menggambarkan bahwa daerah tersebut secara nyata mampu melaksanakan tugas-tugasnya.

Mantapnya keuangan daerah juga sangat penting posisinya dalam pemberian jumlah pelimpahan wewenang dalam rangka desentralisasi, sebab dalam desentralisasi faktor keuangan terutama keuangan daerah sangat diperhatikan, hal ini sesuai pendapat Kristiadi Pudjosukanto (1993:87):

...namun pelimpahan wewenang tersebut tidak dengan sendirinya secara efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing Daerah yang pada dasarnya kembali berpangkal pada tersedianya dana untuk pembiayaannya, baik oleh kemampuan keuangan daerah sendiri maupun melalui mekanisme bantuan atau bagi hasil pendapatan dari pemerintah pusat.

Akan tetapi pada kenyataannya hampir semua Pemerintah Daerah yang ada tidak mampu untuk memenuhinya. Sebagian besar Pendapatan Asli Daerah tidak mampu untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan rutin dan kebutuhan pembangunan, ini berarti bahwa peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan persentasenya sangat kecil jika dibandingkan dengan pendapatan non asli (subsidi pusat). Akibat dari kondisi ini pembangunan hanya bisa berjalan di Daerah Tingkat II jika daerah tersebut mendapatkan pembiayaan dari pemerintah pusat dan akibat yang lebih jauh lagi perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian banyak ditentukan oleh pemerintah pusat. Maka tidak mengherankan jika kontrol pemerintah pusat terhadap kondisi keuangan daerah sangat besar, sehingga salah satu jalan untuk memperkecil ketergantungan ini adalah dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Definisi Operasional

Definisi dimaksudkan untuk mempermudah dalam pengukuran masing-masing variabel dalam indikator-indikator, tetapi sebelum penulis kemukakan definisi operasional yang terkandung dalam penelitian ini perlu kiranya untuk memberikan suatu pengertian atas batasan dari definisi operasional tersebut, mengingat hal ini akan membantu dalam kejelasan menentukan operasionalnya. Dalam kaitan ini Koentjaraningrat (1985:23) memberikan batasan sebagai berikut : "Definisi operasional tidak lain daripada mengubah konsep-konsep yang berupa construct itu dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain."

Selanjutnya oleh Moeljarto Tjokrowinoto (1984:7) mengemukakan bahwa : "Operasionalisasi adalah suatu proses dimana seseorang peneliti mengidentifikasi (specifies) observasi yang dipandang merupakan atribut dalam suatu konsep."

Dengan demikian operasionalisasi adalah tidak lain dari proses pemerincian referensi empiris suatu konsep atau variabel menjadi indikator-indikator. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1.5.1. Intensifikasi Pajak Daerah

Didalam penelitian ini penulis menetapkan variabel pengaruh adalah Intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan indikator:

- a. Macam-macam pajak daerah, data yang dibutuhkan :
 - Jumlah pajak daerah yang dipungut Dinas Pendapatan Daerah
- b. Aparat pelaksana, data yang dibutuhkan :
 - Jumlah pelaksana

- c. Fasilitas yang tersedia, data yang dibutuhkan :
 - Kelengkapan fasilitas kendaraan operasional
- e. Pelaksanaan pengawasan, data yang dibutuhkan :
 - Jumlah pelaksana
 - Frekuensi pelaksanaan pengawasan
- f. Kenaikan tarif pajak daerah, data yang dibutuhkan :
 - Jenis pajak daerah yang dinaikkan
 - Besar kenaikan masing-masing.

1.5.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terpengaruh dengan indikator:

- a. Target dan realisasi penarikan pajak daerah, data yang dibutuhkan :
 - Target dan realisasi pemasukan tiap-tiap jenis pajak daerah
 - Tingkat kenaikan pajak daerah tiap-tiap tahun
- b. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah, data yang dibutuhkan :
 - Target dan realisasi pemasukan Pendapatan Asli Daerah
 - Tingkat kenaikan Pendapatan Asli Daerah tiap-tiap tahun.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran secara rinci tentang upaya intensifikasi pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, hal ini sesuai dengan pendapat Masri Singarimbun (1982:19-20) mengenai penelitian deskriptif: "...adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Penelitian ini biasanya dilakukan tanpa hipotesa, adakalanya menggunakan hipotesa tetapi bukan untuk diuji secara statistik."

Sementara Sumardi Suryasubrata (1983:19-20) mengemukakan :

"secara harfiah [sic] penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat pencadaraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian dalam arti ini penelitian deskriptif semata-mata tanpa perlu mencari atau menerangkan saling hubungangan, membuat hipotesis serta membuat ramalan."

Kemudian disebutkan pula oleh Suharsini Arikunto (1983:193) bahwa :
"Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis."

Alasan-alasan penulis menggunakan tipe penulisan ini, karena :

- a. Penelitian ini bertujuan menggambarkan upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jember dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak daerah berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- b. Penelitian ini tidak merumuskan suatu hipotesis
- c. Hasil akhir dari penelitian ini tidak berlaku umum, jadi hanya pada daerah penelitian saja dengan demikian tipe penelitian yang tepat adalah tipe deskriptif.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan fokus masalah yang dijadikan obyek penelitian maka lokasi penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, dengan pertimbangan :

- a. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai peranan yang sangat besar dalam menghimpun dana utamanya dalam penelitian ini sektor pajak daerah guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- b. Saat ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember sedang mengadakan upaya-upaya intensifikasi dalam sektor pajak daerah
- c. Pertimbangan jarak lokasi penelitian dengan domisili penulis sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya.

1.6.3. Sampel Penelitian

Penelitian deskriptif tidak mengenal konsep keterwakilan dalam penentuan sampelnya tetapi lebih dikenal "keluasan" dan "ketercakupannya" rentangan informasi oleh karena itu Sanafiah Faisal (1989:9) mengemukakan bahwa : "Soal jumlah dan asumsi randomisasi dalam pengambilan sampel bukan menjadi kepedulian penelitian kualitatif, yang menjadi kepedulian adalah luas dan tercakupnya rentangan informasi yang diperlukan sesuai dengan elemen-elemen fokus atau masalah penelitian."

Oleh karena itu hanya sampel total yang dapat disebutkan sebelumnya. Karena tidak mungkin meneliti populasi secara keseluruhan maka penelitian ini dilakukan pada sampel yang dipilih secara purposive. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa jumlah sampel yang diperlukan tidak terlalu banyak tetapi cukup mewakili untuk memberikan informasi tentang segala sesuatu yang diperlukan untuk membahas masalah. Pemilihan sampel secara purposive dilakukan dengan memanfaatkan informan dan kemudian dari

informan digali informasi-informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland and Lofland yang dikutip oleh Lexy Moleong (1989:221) bahwa : "Metodologi penelitian kualitatif sumber utamanya adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain."

Data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data atau informasi yang berasal dari informan sedangkan data sekunder biasanya berupa dokumen dari instansi bersangkutan maupun dan dokumen yang lain.

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, yakni :

a. Wawancara

Dilakukan dengan pejabat-pejabat kunci di DIPENDA Daerah Tingkat II Jember yang berkaitan dengan judul penelitian

b. Dokumentasi

Menelaah berbagai literatur, dokumen-dokumen resmi dan sebagainya yang sekiranya mampu untuk menunjang dan menjelaskan data-data yang ditemukan peneliti di lapangan.

1.6.5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah menunjuk pada pendapat Sanapiah Faisal (1989:12) yaitu : "...dengan jalan mengabstraksikan secara teliti setiap informasi yang diperoleh guna memperoleh kedalaman penghayatan terhadap interaksi atau konsep yang sedang dikaji secara empiris."

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu : hasil wawancara, dokumen resmi, serta data-data statistik lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Langkah selanjutnya adalah memisahkan data kualitatif dengan data kuantitatif. Untuk data kualitatif dipisahkan menurut kategori guna memperoleh suatu kesimpulan sedangkan data kuantitatif yang berupa angka-angka akan diklasifikasikan, kemudian dijumlahkan serta dibandingkan dengan data-data temuan lainnya, bila perlu juga diprosentasekan dan dibuat tabel-tabel untuk mengetahui besarnya suatu nilai tertentu yang diinginkan dan pada akhirnya perhitungan kuantitatif tersebut akan membantu dalam penjelasan kualitatif karena data kuantitatif yang diperoleh merupakan fenomena empirik yang ada di lapangan penelitian.

Walaupun data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil interview dan data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari pengambilan dokumentasi dari kantor yang bersangkutan digunakan secara bersama-sama dalam menjelaskan permasalahan penelitian, namun penelitian ini tetap menggunakan analisa kualitatif sebagai pegangan utama sedangkan pendekatan kuantitatif hanya sebagai pelengkap data.



BAB II

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

2.1 Pengantar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang pedoman pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1979 dibentuklah susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 7/12/41-101/1978.

Untuk menuju otonomi yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk memperoleh dana yang memadai dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jember dirasa perlu untuk disesuaikan dengan arus pembangunan, yaitu dengan melakukan penyesuaian dengan petunjuk Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 Nomor 973/442 tentang sistem dan proses prosedur perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan pajak bumi bangunan di Kodya Tingkat II.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dirasa perlu untuk menyempurnakan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jember yang telah ada (yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jember Nomor 8 Tahun 1979) disesuaikan dengan pedoman yang baru yaitu Keputusan Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jember.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jember Nomor 1 Tahun 1990 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember yang baru, yang disahkan oleh Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur tanggal 24 Agustus 1990 Nomor 317/P Tahun 1990.

2.2 Kedudukan, Fungsi dan Tugas

Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Jember dalam bidang pendapatan daerah. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada sepenuhnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Mengenai tugas Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.

Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jember untuk menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis, dan tugas-tugas yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- Membantu melaksanakan pekerjaan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak atau Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali SPOP wajib pajak.
- Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Membantu melakukan penyampaian SPPT dan SKP dan sarana administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak kepada wajib pajak, serta membantu melakukan penyampaian PHPP PBB yang dibuat oleh Dirjen Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada di daerah pengawasannya.
- Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- Melakukan konsolidasi dengan pengawas atas pekerjaan penagihan pajak daerah lainnya serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah.
- Melakukan tugas perencanaan dengan pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah, dan PBB.
- Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.
- Melakukan urusan tata usaha.

2.3 Susunan Organisasi dan tata kerja

2.3.1 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dipenda tingkat II Jember adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- d. Seksi Penetapan
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- f. Seksi Perencanaan dan Pengendalian operaasional
- g. Seksi penagihan
- h. Unit Penyuluhan
- I. Unit Pelaksana Tehnis Daerah

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas memimpin jalanya Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- urusan umum
- urusan kepegawaian
- urusan keuangan

c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan :

- Pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah
- Pendataan obyek pajak daerah dan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
- Membantu melakukan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Pajak
- Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

1. Sub seksi Pendaftaran
2. Sub seksi Pendataan
3. Sub seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

d. Seksi Penetapan

Seksi Penetapan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Perhitungan dan Penetapan jumlah pajak dan Retribusi daerah yang terhutang
- Menghitung besarnya angsuran atas pemohon wajib pajak dan retribusi daerah
- Menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB
- Tugas lain yang diberikan kepada daerah

Seksi Penetapan terdiri dari :

- sub seksi perhitungan
- sub seksi penerbitan surat ketetapan
- sub seksi angsuran

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan tugas pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah dan PBB serta pengelolaan benda berharga.

Seksi Pembukuan dan Pelaporan ini terdiri dari :

- sub seksi pembukuan penerimaan
- sub seksi pembukuan persediaan
- sub seksi pelaporan

f. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu
- Melayani keberatan dan permohonan banding
- Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya di luar pajak daerah dan retribusi daerah
- Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Seksi Penagihan terdiri dari :

1. Sub seksi penagihan

Mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan

2. Sub seksi keberatan mempunyai tugas :

- menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atau Materi Penetapan Pajak (MPP) dan retribusi daerah
- menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan mene ruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak

3. Sub seksi pengolahan dan pemeriksaan sumber-sumber lain

bertugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

g. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, penggalian dan peningkatan pendapatan daerah dan tugas-tugas lian yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi ini terdiri dari :

1. sub seksi perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan :

mempunyai tugas :

- menyusun rencana pendapatan daerah dan rencana intensifikasi pemungutan pendapatan daerah
- melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja serta tata hubungan kerja pembinaan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya

2. sub seksi pengendalian dan peningkatan, bertugas :

- mengumpulkan dan mengelola data semua sumber pendapatan daerah.
- mengumpulkan naskah rancangan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah tentang perpajakan dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

h. Unit Penyuluhan

Unit Penyuluhan adalah dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat kepala sub seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Unit Penyuluhan ini mempunyai tugas :

- menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan
- menyampaikan informasi dan perencanaan perpajakan dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah

I. Cabang Dinas Unit Pelaksana Teknis

Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II Jember, dibentuk cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Daerah yang pengaturannya akan ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) yang ada di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jember adalah :

- UPTD pajak dan retribusi.
- UPTD rumah pemotongan hewan.

J. Pengangkatan dan Pemberhentian

Untuk kepentingan pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala sub bagian serta Kepala seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas usulan Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Kepala urusan dan Kepala sub seksi serta Unit penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

2.3.2 Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah

Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jember dalam melaksanakan tugasnya mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :


1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun instansi lain diluar Dipenda, sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, seksi-seksi dan unit penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
3. Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para kepala seksi serta kepala unit penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut jabatan masing-masing.
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala seksi, serta Kepala unit penyuluhan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
5. Para kepala urusan / sub seksi pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Sub Bagian Tata usaha atau Kepala Seksi.

Untuk lebih jelas dalam memahami jumlah pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah yang terdapat diatas dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 5 :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PENDAPATAN DAERAH DATI II JEMBER**



Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Dati II Jember



BAB III PENYAJIAN DATA

3.1 Pengantar

Pada bab penyajian data ini, akan disajikan data-data hasil temuan di lapangan dan informasi dari beberapa informan yang berhasil diwawancarai oleh peneliti sebagai upaya menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

Dan selanjutnya peneliti dalam melanjutkan menggali informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, peneliti tetap berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan permasalahan penelitian serta informasi-informasi lainnya yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dan setelah informasi yang diperoleh dari beberapa informan dirasa cukup, maka pengumpulan data dihentikan.

Hasil temuan data dari hasil wawancara dengan informan-informan tersebut merupakan data-data dan informasi yang berhasil dihimpun dan dikumpulkan peneliti dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten DATI II Jember selaku dinas yang menjadi lokasi penelitian ini. Selain itu diperoleh pula data-data lainnya yang berasal dari dokumen-dokumen yang ada, baik berupa Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Daerah serta data-data sekunder lainnya.

Berikut ini akan disajikan data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang disajikan dalam beberapa pokok bahasan berikut:

3.2 Intensifikasi Pajak Daerah

Dalam rangka usaha meningkatkan pemasukan pajak daerah perlu diusahakan intensifikasi. Yang dimaksud dengan intensifikasi adalah usaha untuk meningkatkan sumber-sumber keuangan yang telah ada dengan cara menaikkan tarif sepanjang masih memungkinkan. Disamping itu juga peningkatan terhadap sistem pengawasan, kelengkapan fasilitas serta kegiatan-kegiatan lainnya. Namun demikian perlu juga usaha peningkatan dibidang perencanaan, koordinasi dan pengawasan yang efisien dengan harapan msukan pajak daerah akan lebih intensif dengan hasil guna yang diharapkan dapat tercapai.

Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Program Kerja Pemerintah Daerah Tingkat II Jember tahun anggaran 1997/1998, sasaran program yang ingin dicapai pada intensifikasi pajak daerah adalah sebagai berikut :

- Memperoleh data autentik tentang jumlah wajib pajak/wajib retribusi pada setiap tahun anggaran.
- Memperoleh data tentang jumlah atau besarnya pajak/retribusi daerah.
- Penyempurnaan tehnik pungutan maupun tehni pelaporan.
- Mempermudah memantau perkembangan perolehan atau penerimaan terhadap seluruh sektor PADS maupun PBB.
- Menyerap informasi dan permasalahan yang mungkin timbul sehingga ketidak lancaran penerimaan PADS dapat diatasi.
- Agar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melaksanakan setoran secara tepat baik jumlah maupun waktunya.
- Agar pungutan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
- Revisi terhadap PERDA yang masa berlakunya sudah \pm 5 tahun.
- Melakukan pendataan ulang terhadap perorangan maupun badan usaha

yang belum terjangkau pajak atau retribusi daerah.

- Mendeteksi secara dini tentang permasalahan yang mungkin timbul baik menyangkut teknis pungutan maupun peraturan yang ada.

Untuk lebih jelas dalam memahami apa saja yang dilakukan Dipenda Dati II Jember dalam rangka pelaksanaan Intensifikasi Pajak Daerah, berikut penulis sajikan upaya-upaya yang dilakukan :

3.2.1 Peningkatkan Tarif Pajak Daerah

TABEL 6: Peningkatan Tarif Pajak Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 sampai 1997/1998 PEMDA TK II JEMBER

Tahun Anggaran	Jumlah peningkatan pajak	Keterangan
1993/1994	5	pjk.pemb I, radio, reklame, kend tdk bermtr dan pendaf perush
1994/1995	9	pemb I, pertunj, reklame, minuman alkohol, kend tdk bermtr, pener. jalan, rumah bola dan pendaf perush
1995/1996	6	pemb I, pertunj, minuman alkohol, kend tdk bermtr, pener. jalan dan rumah bola
1996/1997	7	pemb I, radio, pertunj, reklame, anjing, minuman alkohol, dan pener. jalan
1997/1998	5	pemb I, pertunj, reklame, anjing, pener. jalan

Sumber : Kantor DIPENDA Tingkat II Jember

Dari tabel tersebut diatas dapat kita lihat bahwa dalam usaha intensifikasi pajak daerah ini, mulai tahun anggaran 1993/1994 telah dilakukan peningkatan terhadap tarif pajak daerah dari tahun anggaran sebelumnya, yaitu pada tahun anggaran tersebut terdapat 5 jenis pajak daerah yaitu terdiri

dari pajak pembangunan I, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan tidak bermotor dan pajak pendaftaran perusahaan. Sedangkan pada tahun anggaran 1994/1995 terdapat 9 kenaikan tarif pajak yang antara lain terdiri dari pajak pembangunan I, pajak pertunjukan dan keramaian umum, pajak reklame, pajak minuman yang mengandung alkohol, pajak kendaraan tidak bermotor, pajak penerangan jalan, pajak rumah bola dan pajak pendaftaran perusahaan. Berikutnya pada tahun anggaran 1995/1996 terjadi peningkatan sebanyak 6 jenis pajak yaitu terdiri dari pajak pembangunan I, pajak pertunjukan dan keramaian umum, pajak minuman beralkohol, pajak kendaraan tidak bermotor, pajak penerangan jalan dan pajak rumah bola. Pada tahun anggaran 1996/1997 terdapat 7 peningkatan tarif pajak antara lain pajak pembangunan I, pajak radio, pajak pertunjukan dan keramaian umum, pajak reklame, pajak anjing, pajak minuman beralkohol, dan pajak penerangan jalan. Dan pada akhir tahun anggaran 1997/1998 terdapat 5 peningkatan jenis pajak yaitu pajak pembangunan I, pajak pertunjukan dan keramaian umum, pajak reklame, pajak anjing, dan pajak penerangan jalan.

3.2.2 Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan

Dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan adalah tidak mudah untuk dilaksanakan. Ada kalanya dalam pelaksanaannya ditemukan kendala dilapangan. Masalah ini merupakan hal yang berkaitan erat dengan tugas sehari-hari aparat Dipenda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang informan dari seksi P2O diperoleh keterangan sebagai berikut :

- "Suatu misal ditemukan satu sektor pajak yang tidak berhasil mencapai target dik.....contoh pajak tontonan, mengapa tidak berhasil mencapai target ?, kemudian dilakukan tindakan turun ke lapangan, dicari sebab-sebab yang menimbulkan ketidak berhasilan dalam

pencapaian target tersebut. Jika ditemukan adanya pengusaha bioskop yang nakal, maka dia akan dipanggil di Dipenda dan akan diberikan penyuluhan serta diberikan pengertian ancaman sanksi bila dia tidak melaksanakan kewajibannya." (Hasil wawancara dengan Bapak. Drs. Mukair Zauhari, Kasie Perencanaan dan Pengendalian Operasional Dipenda Tk II Jember).

Pada dasarnya pembinaan dan penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian bagi para wajib pajak dan wajib retribusi untuk senantiasa melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi, sebab semua itu pada akhirnya akan digunakan bersama dalam kegiatan pembangunan di Daerah.

Lebih lanjut informan kami memberikan keterangan tentang penyuluhan adalah sebagai berikut :

"Berkaitan dengan pelaksanaan intensifikasi pajak ini, Dipenda memberikan penyuluhan pada semua sektor, dimana diharapkan hasil yang dicapai adalah seluruh warga masyarakat mengerti tentang arti pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan penyuluhan adalah dilakukan setiap 2 (dua) kali dalam seminggu, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan pada awal pemberian SPPT, yaitu antara bulan April sampai Mei." (Hasil wawancara dengan Bapak. Drs. Mukair Zauhari, Kasie Perencanaan dan Pengendalian Operasional Dipenda Tk II Jember).

Sedangkan mengenai pengawasan lebih lanjut informan kami memberikan keterangan sebagai berikut :

"Dalam melaksanakan pengawasan, Dipenda Tk II Jember menggunakan tehnik pengawasan intern dan ekstern, pengawasan intern disini adalah dengan dilakukannya pengawasan melekat atau sering disebut dengan waskat, yaitu dengan jalan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh aparat yang berkaitan dengan pelaksanaan intensifikasi pajak daerah ini, sedangkan pengawasan ekstern yaitu dengan melalui laporan- laporan yang tiap hari masuk, jika menemukan suatu permasalahan kami sebagai aparat, akan sesegera mungkin mencari suatu jalan pemecahannya." (Hasil wawancara

dengan Bapak Drs. Mukair Zauhari, Kasie Perencanaan dan Pengendalian Operasional Dipenda Tk II Jember).

3.2.3 Penerapan Sanksi

Pada setiap pelaksanaan tahun anggaran di kantor Dipenda Tk. II Jember selalu saja terdapat suatu hambatan yang berupa keterlambatan atau kelalaian dalam pembayaran pajak baik disengaja ataupun tidak, hal ini akan berpengaruh besar dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dalam penerapan sanksi ini ada yang hanya dikenakan sanksi administratif saja, ada pula yang berupa denda dan adapula yang berupa pencabutan atau pemberhentian sutau kegiatan tertentu. Suatu contoh kasus ijin reklame, bila suatu ijin telah selesai diberikan dan kontrak reklame telah habis masa berlakunya, maka pihak pengusaha yang bersangkutan diberikan keleluasaan untuk memperpanjang reklamenya atau menghentikan reklamenya. Bila kontraknya telah habis dan ijinnya tidak diperpanjang, tetapi reklamenya masih terpampang di pinggir jalan besar misalnya, maka pengusaha yang bersangkutan akan diberikan surat peringatan dan panggilan oleh Dipenda untuk diberikan penyuluhan. Jika sampai 3 kali peringatan tidak diperhatikan, maka reklame yang ada dipinggir jalan tersebut akan dicabut.

Sedangkan dalam hal penerapan sanksi administratif ini informan yang berhasil dihubungi mengatakan sebagai berikut :

"Dari sekian banyak wajib pajak yang ada dik. . . . selalu saja ada kelalaian atau keterlambatan baik itu disengaja atau tidak dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak, coba dilihat saja pada setiap realisasi penerimaan pajak, pada setiap tahun anggarannya selalu terdapat yang namanya denda pajak meskipun jumlahnya tidak selalu tetap. Denda pajak disini adalah diambil dari wajib pajak sebagai sanksi dalam kelalaian atau keterlambatannya membayar pajak, yaitu 10% dari jumlah pajak setiap bulannya. . . ." (Hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Bakri, Sub. Bag. Tata Usaha Urusan Umum, Dipenda Tk. II Jember).

Dengan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dipenda Tk. II Jember tersebut yang diharapkan adalah semakin meningkatnya rasa kesadaran masyarakat dalam hal ini wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya yang mana semua akan kembali kepada seluruh anggota masyarakat yaitu yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

3.2.4 Penemuan Sumber Pendapatan Baru

TABEL 5: Jumlah/Jenis Pajak Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 Sampai 1997/1998 Pemda TK II Jember

	Periode 92/93	Periode 93/94	Periode 94/95	Periode 95/96	Periode 96/97	Periode 97/98
J E N I S P A J A K	Potong Hewan Pemb. I Radio Bangsa Asing Pertunj Umum Reklame Anjing Minum alkohol Kentdk bermtr Rumah bola Pendaf. perush	Potong Hewan Pemb. I Radio Bangsa Asing Pertunj Umum Reklame Anjing Minum alkohol Kentdk bermtr <i>Pener. Jalan</i> Rumah bola Pendaf. Perush	Potong Hewan Pemb. I Radio Bangsa Asing Pertunj Umum Reklame Anjing Minum alkohol Kentdk bermtr <i>Pener. Jalan</i> Rumah bola Pendaf. Perush	Potong Hewan Pemb. I Radio Bangsa Asing Pertunj Umum Reklame Anjing Minum alkohol Kentdk bermtr <i>Pener. Jalan</i> Rumah bola Pendaf. Perush	Potong Hewan Pemb. I Radio Bangsa Asing Pertunj Umum Reklame Anjing Minum alkohol Kentdk bermtr <i>Pener. Jalan</i> <i>Sr. Burung</i> Pendaf. Perush	Potong Hewan Pemb. I Radio Bangsa Asing Pertunj Umum Reklame Anjing Minum alkohol Kentdk bermtr <i>Pener. Jalan</i> <i>Sr. Burung</i> Pendaf. Perush

Sumber Data: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Dati II Jember

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 1992/1993 Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Jember adalah sebanyak 11 macam, pada tahun anggaran 1993/1994 juga sebanyak 11 macam, sedangkan pada tahun anggaran 1993/1994 hingga

1995/1996 adalah sebanyak 12 macam, dimana hal ini terdapat adanya penambahan jenis pajak yaitu Pajak Penerangan Jalan yang pada tahun anggaran tersebut dapat terealisasi yang berdasarkan PERDA no 3 Tahun 1989 yaitu tentang Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan pada tahun anggaran berikutnya yaitu 1996/1997 dan tahun anggaran 1997/1998 tetap sebanyak 12 jenis pajak daerah, namun pada tahun anggaran tersebut terjadi perubahan yaitu dihapusnya Pajak Rumah Bola dan kemudian diberlakukan pajak baru yaitu pajak Pengambilan Sarang Burung berdasarkan PERDA Kab. Dati II Jember No.6 Th.1995 dengan SK Mendagri No.976.510.38.039 Tgl. 6-1-1995 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab. Dati II Jember Th.1995

3.3 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, bahwa PAD Kabupaten DATI II Jember tahun anggaran 1992/1993 hingga 1997/1998 senantiasa dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan, bahkan untuk setiap tahunnya target penerimaan selalu dinaikkan, namun kenaikan itu selalu dapat diikuti dengan penerimaan yang mantap. Akan tetapi tidak semua sektor dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas daerah dan lain-lain pendapatan yang sah bisa mencapai target yang diharapkan. Dalam penyajian ini, peneliti menyajikan data untuk lima tahun terakhir saja, yakni periode 1993/1994 hingga periode 1997/1998. Hal ini dimaksudkan, karena data tersebut sudah dianggap mewakili untuk perolehan dan realisasi PAD tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi dan penerimaan PAD untuk periode 1993/1994 hingga periode 1997/1998 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8: Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten DATI II Jember Periode 1993/1994 - 1997/1998 (dalam rupiah)

Komponen	Tahun anggaran				
	1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998
PAD					
Pajak	1.358.851.788	2.288.180.856	2.858.947.402	3.459.198.970	3.594.300.000
Retribusi	4.492.022.986	5.118.865.222	5.784.151.869	6.124.769.215	7.611.423.350
Laba Perush	520.455.000	522.165.000	1.030.600.000	4.237.476.038	1.669.413.231
Pene. Dinas	0.00	11.816.485	757.122.558	881.836.295	1.022.960.000
Pene. lain2	198.153.600	169.269.276	276.398.229	344.792.177	303.000.000
Total	6.569.483.374	8.110.269.839	10.707.220.058	15.048.072.695	14.201.096.581

Sumber data : DIPENDA DATI II Jember

Terlihat dari tabel 8 diatas bahwa, realisasi penerimaan sektor-sektor dari PAD Kabupaten Dati II Jember selalu mengalami peningkatan, dimana peningkatan terbesar yaitu pada periode 1994/1995 dan 1995/1996 hal ini disebabkan karena adanya realisasi pada penerimaan dinas-dinas daerah yang pada periode sebelumnya hingga periode 1993/1994 belum terealisasi.

Adakalanya sektor-sektor itu mencapai target, adakalanya tidak, yang disebabkan oleh beberapa hambatan. Sedangkan hambatan yang dialami Pemda Dati II Jember dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jember sebagai pelaksana/ yang berkaitan langsung dengan kegiatan intensifikasi pajak daerah ini memang pernah dan selalu mendapatkan hambatan dimana hal itu akan diusahakan untuk segera diselesaikan dan diupayakan jalan keluarnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, berhasil dikumpulkan informasi sebagai berikut :

".....yang namanya hambatan, kendala, dan semacamnya itu pasti ada dik.....hal itu bisa menyangkut masalah personel, masalah sarana dan prasarannya, peraturan tata kerjanya, atau juga dari wajib pajak itu sendiri. Seperti misal sarana kendaraan operasional, dimana kendaraan operasional sebagai sarana untuk pelaksanaan pemungutan pajak tidak

dapat mencukupi, hal ini dikarenakan memang kendaraan operasional sebagai sarannya masih sedikit, yaitu jumlah kendaraan roda 4 sebanyak 4 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 40 unit, dimana jumlah tersebut jika dibandingkan dengan luas daerah yang harus dilakukan pungutan masih belum mencukupi, sehingga masih perlu adanya penambahan sarana operasional "

Lebih lanjut informan mengatakan :

"Selain itu dik, hambatan yang dialami juga dari wajib pajak itu sendiri, suatu misal, wajib pajak pada bulan sekarang tidak dapat membayar kewajiban pajaknya, dia janji akan melunasinya pada bulan/tahun penagihan yang akan datang, yaa.....kami menyesuaikan, dengan perjanjian bahwa pelunasan bulan/tahun depan harus lunas, dan jika wajib pajak belum juga bisa melunasi tanggungan pajaknya maka akan mendapatkan peringatan sampai tiga kali, dan jika belum juga belum melunasi tanggungan pajaknya maka akan dikenakan sanksi yang istilahnya denda pajak..." (Hasil wawancara dengan Bpk.Drs Mukair Zauhari, Kasie Perencanaan dan Pengendalian Operasional Dipenda Dati II Jember).

3.3.1 Pajak Daerah

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya pajak daerah merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi dan pendapatan lainnya yang sah. Berdasarkan Peraturan Umum Pajak Daerah UU no 11 tahun 1957 LN 1957 no 56 dinyatakan bahwa suatu pajak daerah ialah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai hukum publik.

Untuk lebih jelasnya berikut akan disajikan daftar target dan realisasi penerimaan pajak daerah selama 5 (lima) tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 1993/1994 sampai 1997/1998.

Analisis Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 - 1997/1998
dalam rupiah)

	Periode 93/94		Periode 94/95		Periode 95/96		Periode 96/97		Periode 97/98	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	95.000.000	81.320.500	85.000.000	74.548.000	85.000.000	69.123.000	85.000.000	59.186.000	85.000.000	68.213.500
	185.000.000	221.036.572	200.000.000	232.987.925	265.000.000	311.568.717	327.000.000	325.954.975	330.000.000	302.899.529
	20.000.000	15.163.360	15.000.000	17.629.100	15.000.000	17.163.750	30.000.000	17.607.700	30.000.000	13.579.000
	12.000.000	12.116.275	12.000.000	9.327.500	9.000.000	10.440.000	9.000.000	3.661.000	0.00	145.000
	310.000.000	340.714.050	315.000.000	351.532.880	315.000.000	319.214.594	360.000.000	324.308.290	396.000.000	299.311.225
	100.000.000	104.998.425	112.500.000	113.260.045	212.500.000	225.173.350	290.000.000	358.441.965	340.000.000	355.070.925
	500.000	596.300	650.000	713.100	650.000	654.500	750.000	921.500	800.000	880.500
	150.000	184.750	175.000	195.250	250.000	253.500	500.000	542.000	500.000	540.000
	55.000.000	59.393.656	65.000.000	61.800.750	75.000.000	75.624.750	75.000.000	63.168.250	75.000.000	58.590.500
	660.000.000	434.184.031	1.125.000.000	1.312.883.306	1.500.634.000	1.688.732.441	2.000.000.000	2.223.353.690	2.250.000.000	2.417.718.777
	10.000.000	18.485.000	27.000.000	39.505.000	35.000.000	42.045.000	-	-	-	-
	75.000.000	70.108.875	80.000.000	74.448.000	80.000.000	68.718.800	80.000.000	77.268.600	80.000.000	80.594.550
	0.00	-	0.00	-	0.00	-	7.000.000	2.760.000	7.000.000	3.000.000
	0.00	550.000	0.00	350.000	0.00	235.000	0.00	2.125.000	0.00	299.900
	1.522.650.000	1.358.851.794	2.037.325.000	2.289.180.856	2.593.034.000	2.828.847.402	3.264.250.000	3.459.186.970	3.594.300.000	3.600.843.506

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Dati II Jember

UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Dari tabel tersebut diatas, yaitu tabel 9 dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 1993/1994 target penerimaan pajak daerah tidak dapat tercapai, yaitu target penerimaan sebesar Rp 1.522.650.000,- sedangkan realisasi penerimaan sebesar Rp 1.358.851.788,- . Sedangkan pada tahun anggaran 1994/1995 target penerimaan dapat tercapai yaitu target penerimaan sebesar Rp 2.033.325.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 2.288.180.650,- yang berarti telah tercapai target sebesar 112,31%. Pada tahun anggaran 1995/1996, target penerimaan sebesar Rp 2.593.034.000,- dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 2.858.947.402,- yang berarti telah tercapai target sebesar 110,25 %. Pada tahun anggaran 1996/1997 target penerimaan pajak daerah sebesar Rp 3.264.250.000,- dapat diikuti dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 3.459.198.970,- ,yang berarti dapat tercapai sebesar 105,97%, kemudian pada tahun anggaran 1997/1998 target penerimaan pajak daerah sebesar Rp 3.594.300.000 dapat diikuti dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 3.600.843.506,- yang berarti dapat tercapai sebesar 101,83%.

Pada tahun anggaran 1993/1994 target penerimaan sangat besar, hal ini ternyata disebabkan masuknya pajak penerangan jalan sesuai dengan PERDA no 3 Tahun 1989 dan SK Mendagri tanggal 25 Mei 1988 no 974/1857 POUD tentang Pajak Penerangan Jalan, meskipun pada akhirnya pajak penerangan jalan tersebut belum bisa memenuhi target, yaitu target penerimaan sebesar Rp 660.000.000, dan hanya dapat diikuti dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 434.184.031, yang berarti target tersebut hanya tercapai sebesar 65,79%.

Dari hasil wawancara dengan seorang informan di bagian penagihan Dipenda Tingkat II Jember diperoleh keterangan bahwa belum tercapainya target pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut :

"Pajak Penerangan Jalan memang pertama kali diberlakukan pada tahun anggaran 1993/1994, dimana pajak ini sebelumnya adalah retribusi daerah sehingga dalam penentuan targetnya kurang cermat, upaya yang kami lakukan adalah dengan mengadakan pemeriksaan ke lapangan yang kemudian pada tahun anggaran berikutnya kami dapat menentukan target secara tepat yang kemudian membawa hasil bagi realisasi penerimaan pajak tersebut, hal ini dapat kita lihat pada tahun anggaran berikutnya, yang mana pada tahun tersebut bisa dikatakan sudah mengalami kemajuan. Jadi walaupun ditargetkan sangat besar namun masih bisa diikuti dengan realisasi penerimaan yang besar pula" (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Yasin Kasie Penagihan Dipenda Tk. II Jember)

Selanjutnya mulai tahun anggaran 1996/1997, Pajak Rumah Bola tidak diberlakukan lagi yang kemudian digabungkan dengan Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum, hal ini sesuai dengan PERDA Kab. Dati II Jember No.28 Th.93 dengan SK Mendagri No.973.435.35.196 tgl 13-03-1995 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab. Dati II jember Th.1995. Selanjutnya pada tahun anggaran yang sama yaitu 1996/1997, diberlakukan pajak baru yaitu Pajak Pengambilan Sarang Burung, dimana pajak ini sesuai dengan PERDA Kab. Dati II Jember No.6 Th.1995 dengan SK Mendagri No.973.510.38.039 Tgl. 6-1-1995 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab.Dati II jember Th.1995. Pajak Pangambilan Sarang Burung yang baru diberlakukan pada tahun anggaran tersebut belum dapat mencapai targetnya, dimana target penerimaan sebesar Rp 7.000.000,- hanya dapat diikuti dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 2.125.000,- yang berarti hanya tercapai sebesar 39.43%.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasie Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Jember diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum yang baru pada tahun anggaran 1996/1997 yaitu yang digabung antara pajak Keramaian Umum itu sendiri dengan Pajak Rumah Bola disini memang mengalami

perubahan yang sangat drastis, dimana penggabungan yang dilakukan ini mengakibatkan penentuan targetnya mengalami perubahan pula, hal inilah yang untuk sementara dimungkinkan penyebab ketidak berhasilan pencapaian target pajak tersebut....., kemudian setelah dilakukan evaluasi secara cermat dan dilakukan penentuan target secara cermat pula, ternyata pada tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 1997/1998 masih juga tidak tercapai targetnya, maka disini kemudian dilakukan turun ke lapangan untuk melihat secara langsung, ternyata pada tahun anggaran tersebut memang terdapat penurunan terhadap pendapatan yang diperoleh dari tempat-tempat keramaian umum, dan ternyata hal ini salah satunya disebabkan oleh musim penghujan yang menyebabkan turunnya jumlah pengunjung tempat kramaian umum tersebut." (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Yasin, Kasie Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Dati II Jember)

Sedangkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti tentang pajak yang baru diberlakukan pada tahun anggaran 1996/1997 yaitu Pajak Pengambilan Sarang Burung diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Pajak pengambilan sarang burung ini masih baru diberlakukan, dimana pada targetnya kami menentukan target tersebut masih terlalu besar, hal ini bisa dimaklumi karena pihak Dipenda sendiri masih belum bisa melihat atau memprediksikan besarnya jumlah pajak yang harus ditentukan, namun dalam hal ini bukan berarti kami berhenti dampai disitu, kami terus berusaha melakukan intensifikasi penarikan pajak tersebut, misalnya dengan melihat secara langsung ke lapangan berapa jumlah sarang burung yang telah siap diambil sehingga bisa diprediksikan atau ditentukan besarnya target pajak tersebut." (Hasil wawancara dengan Bapak Drs Yasin, Kasie Penagihan Dipenda Tingkat II Jember)

Dari tabel 9 yaitu tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut diatas dapat dilihat sektor-sektor pajak yang tidak tercapai tergetnya antara lain pada tahun anggaran 1993/1994 terdapat 4 (empat) sektor pajak yang tidak tercapai, yaitu pajak potong hewan, pajak radio, pajak penerangan

jalan, dan pajak pendaftaran perusahaan. Dan pada tahun anggaran 1994/1995 juga terdapat 4 (empat) sektor yang tidak tercapai targetnya, yaitu pajak potong hewan, pajak bangsa asing, pajak kendaraan tidak bermotor, dan pajak pendaftaran perusahaan. Sedang pada tahun anggaran 1995/1996 hanya 2 (dua) sektor pajak yang tidak tercapai targetnya, yaitu pajak potong hewan dan pajak pendaftaran perusahaan. Berikutnya pada tahun anggaran 1996/1997 terdapat 8 (delapan) sektor pajak daerah yang tidak tercapai targetnya yaitu pajak potong hewan, pembangunan I, radio, bangsa asing, keramaian umum, kendaraan tidak bermotor, pendaftaran perusahaan, dan pengambilan sarang burung. Dan pada tahun anggaran 1997/1998 hanya terdapat 4 (empat) sektor pajak yang tidak tercapai targetnya, yaitu pajak pembangunan I, radio, kendaraan tidak bermotor, dan pajak pengambilan sarang burung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang informan yang berhasil dihubungi di bagian penagihan Dipenda Tingkat II Jember, untuk penerimaan pajak potong hewan, memberikan keterangan sebagai berikut :

"Pada penerimaan pajak potong hewan disini dapat dikatan secara umum memang selalu mengalami fluktuasi, yaitu kadang-kadang mengalami peningkatan dan kadang-kadang mengalami penurunan, dimana penurunan disini disebabkan oleh berkurangnya pemotongan hewan dirumah-rumah potong hewan karena memang permintaan konsumen yang berkurang sehingga penerimaan pajak potong hewan disini menjadi berkurang, kemudian dapat pula disebabkan oleh para wajib pajak yang tidak melaporkan penyembelihan hewan yang dilakukannya, juga bisa disebabkan oleh adanya rumah-rumah pemotongan hewan liar yang dapat mengurangi penerimaan atas pajak potong hewan karena memang rumah potong hewan liar tersebut tidak dapat ditarik karena tidak terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah."

Lebih lanjut informan memberikan keterangan tentang pajak potong hewan adalah sebagai berikut :

"Upaya penyelesaian yang kami lakukan adalah dengan memberikan pengertian dan penyuluhan terhadap para wajib agar melaporkan hasil pemotongan hewan yang dilakukannya juga menindak tegas terhadap rumah potong hewan liar yang tetap beroperasi setelah diberikan peringatan, hasil yang telah dicapai dapat kita lihat pada tahun anggaran 1997/1998 pajak potong hewan disini sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya walaupun target yang diharapkan belum bisa tercapai." (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Yasin, Kasie Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Dafi II Jember)

Mengenai Pajak Radio yang juga belum tercapai targetnya pada tahun anggaran 1993/1994, peneliti berusaha menanyakan kepada kasie penagihan, dan diperoleh keterangan sebagai berikut :

"Pajak radio ini memang agak sulit dik....., dimana selain Perda yang digunakan sudah cukup lama dan harus dilakukan perubahan, juga belum dilaksanakannya pemungutan pajak secara intensif. Selain itu juga para wajib pajak masih selalu berusaha menyembunyikan atau menghindari dari kewajiban membayar pajaknya, namun setelah kami mengadakan evaluasi sebab-sebab tidak tercapainya target, maka kemudian kami mengupayakan penyelesaiannya dengan menyerahkan urusan tersebut kepada kelurahan-kelurahan untuk memungutnya, yang ternyata memang lebih efektif dan dapat tercapai targetnya pada tahun anggaran 1994/1995."

Lebih lanjut Kasie Penagihan memberikan keterangan tentang pajak radio sebagai berikut :

"Sedangkan pada tahun anggaran 1996/1997 dan tahun anggaran 1997/1998 pajak ini kembali tidak tercapai targetnya, dalam hal kami masih berusaha mengupayakan penyelesaiannya misalnya dengan melakukan pengecekan secara intensif dilapangan serta melakukan perubahan perda yang digunakan yang memang dirasa sudah tidak sesuai dengan tingkat perubahan yang terjadi (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Yasin, Kasie Penagihan Dipenda Tk II Jember).

Untuk Pajak Bangsa Asing yang tidak dapat mencapai target pada tahun anggaran 1994/1995, seorang informan yang berhasil dihubungi memberikan keterangan sebagai berikut :

"Pajak bangsa asing disini, tidak dapat tercapai targetnya kenapa?karena pada tahun anggaran tersebut terdapat adanya kebijakan dari pemerintah, yaitu diadakannya naturalisasi bagi bangsa asing, sehingga penerimaan pada sektor pajak ini tidak mencapai target yang diharapkan, yang pada akhirnya pada tahun anggaran berikutnya target penerimaan pajak bangsa asing ini terpaksa diturunkan, sebab jumlah bangsa asing yang terdaftar sebagai wajib pajak memang sudah berkurang.....".

Lebih lanjut Kasie penagihan memberikan keterangan tentang pajak bangsa asing ini sebagai berikut :

"Sedang pada tahun anggaran 1996/1997 kembali terulang yaitu pajak bangsa asing tidak tercapai targetnya, hal ini juga dikarenakan adanya kebijakan pemerintah tentang naturalisasi bagi para wajib pajak bangsa asing, sehingga pada tahun anggaran berikutnya yaitu 1997/1998 terpaksa kami tidak memberikan target bagi pajak bangsa asing disini, namun ternyata pajak bangsa asing yang tidak ditargetkan tersebut masih memberikan realisasi penerimaan, walaupun mungkin bisa dikatakan jumlahnya sangat kecil."(Hasil wawancara dengan Bapak Yasin, Kasie Penagihan Dipenda Tk II Jember).

Sedangkan untuk Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang belum tercapai targetnya pada tahun anggaran 1994/1995, informan kami memberikan keterangan sebagai berikut :

"Pajak kendaraan tidak bermotor disini memang sangat bervariasi, maksudnya baik jenis kendaraan yang dipungut maupun waktu pungutannya, untuk jenis misalnya ada gerobak, dokar, sepeda dan becak, untuk waktu pungutan jenis gerobak dan sepeda tidak ada masalah, soalnya dipungut tiap tahun, cuma kendalanya kadang-kadang orang yang mempunyai sepeda masih kurang kesadarannya untuk membayar pajak, tetapi untuk jenis pajak becak yang memang pemungutannya tiap 3 (tiga) tahun sekali, jadi ya..... mungkin untuk tahun ini tidak mencapai target, baru kemudian tahun berikutnya bisa tercapai targetnya, demikian pula pada tahun anggaran 1997/1998,

yang mana pada tahun anggaran tersebut pajak kendaraan tidak bermotor tidak tercapai tergetnya kembali, namun kami tetap berusaha melakukan intensifikasi penarikan pajak tersebut misalnya dengan mengadakan operasi dijalan bila itu memang diperlukan, gunannya adalah untuk melakukan penarikan secara intensif terhadap wajib pajak yang masih kurang sadar akan kewajibannya sebagai pembayar pajak." (Hasil wawancara dengan Bapak Yasin, Kasie Penagihan Dipenda Tk II Jember).

Sedangkan untuk pencapaian target pajak Pendaftaran Perusahaan, yang selama 5 (lima) tahun anggaran yang disajikan oleh peneliti, baru pada tahun anggaran 1997/1998 tercapai tergetnya, seorang informan kami mengatakan sebagai berikut :

"Pajak Pendaftaran Perusahaan disini, adalah termasuk pajak penggilingan padi, sedangkan kendala dalam upaya pencapaian target disini adalah karena semakin banyaknya perusahaan penggilingan padi liar yang tidak mau mendaftarkan perusahaannya, sehingga kami tidak bisa menarik pajak bagi perusahaan yang memang tidak mempunyai ijin usaha, oleh karena itu hal ini dapat menjadikan iri bagi perusahaan yang sudah mempunyai ijin, mereka mungkin berfikir, ah.....lebih baik tidak usah mendaftarkan perusahaan agar tidak usah membayar pajak, daripada mendaftarkan perusahaan masih harus pula membayar pajak....."

Lebih lanjut informan mengatakan :

"Selain itu, masih banyak wajib pajak yang masih berusaha menghindar dari kewajibannya yaitu dengan cara menyembunyikan perusahaannya agar tidak terkena pajak, misalnya mereka mempunyai dua perusahaan, tetapi mereka bilang hanya mempunyai satu perusahaan saja....., upaya yang kami lakukan adalah selain dengan memberikan pengertian secara intensif kepada pemilik perusahaan tersebut supaya mendaftarkan perusahaannya, kami juga memberikan sanksi apabila ditemukan masih ada perusahaan yang sudah beroperasi namun belum mendaftarkan perusahaannya, hasil yang dicapai dapat kita lihat pada tahun anggaran 1997/1998 pajak tersebut dapat tercapai tergetnya"(Hasil wawancara dengan Bapak Yasin, Kasie Penagihan Dipenda Tk II Jember).

3.3.2 Retribusi Daerah

TABEL 11 : Target dan realisasi Retribusi Daerah tahun anggaran 1993/1994 sampai 1997/1998 PEMDA TK II JEMBER
(dalam rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1.	1993/1994	4.938.932.000	4.492.022.985
2.	1994/1995	4.979.332.000	5.118.885.222
3.	1995/1996	5.671.070.499	5.784.151.869
4.	1996/1997	6.354.800.000	6.124.769.215
5.	1997/1998	7.611.423.350	6.965.317.654

Sumber : DIPENDA TK II JEMBER

Dari tabel tersebut diatas dapat kita lihat bahwa mulai dari tahun anggaran 1993/1994 hingga 1997/1998 target dari retribusi daerah selalu dinaikkan, walaupun selama lima tahun anggaran tersebut hanya pada tahun anggaran 1994/1995 dan tahun anggaran 1995/1996 yang tercapai targetnya, dimana pada tahun anggaran 1993/1994 target penerimaan sebesar Rp 4.938.932.000,- hanya dapat diikuti dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 4.492.022.985,- yang berarti hanya terealisasi sebesar 90,94%. Sedangkan pada tahun anggaran 1994/1995 target penerimaan sebesar Rp 4.979.332.000 dan dapat diikuti dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 5.118.885.222,- yang berarti dapat terealisasi sebesar 102,80%. Sedangkan pada tahun anggaran 1995/1996 target penerimaan sebesar Rp. 5.671.070.499,- dan dapat diikuti dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 5.784.151.869,- yang berarti dapat terealisasi sebesar 101,9%. Berikutnya pada tahun anggaran 1996/1997 target penerimaan sebesar Rp 6.356.800.000,- dapat diikuti dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 6.124.769.215 yang berarti hanya dapat terealisasi

sebesar 96.35%, dan pada tahun anggaran 1997/1998 target anggaran yang ditentukan sebesar Rp 7.611.423.350,- hanya dapat diikuti dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 6.965.317.654,- yang berarti hanya terealisasi sebesar 65.96%

3.3.3 Perusahaan Daerah

TABEL 12: Target dan Realisasi Penerimaan Perusahaan Daerah Tahun anggaran 1993/1994 sampai 1997/1998 PEMDA TK II JEMBER (dalam rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1.	1993/1994	522.150.000	520.455.000
2.	1994/1995	522.665.000	522.165.000
3.	1995/1996	1.037.500.000	1.030.600.000
4.	1996/1997	4.230.570.038	4.237.476.636.
5.	1997/1998	1.669.413.231	1.669.413.231

Sumber : DIPENDA TK II JEMBER

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa selama lima tahun anggaran yaitu 1993/1994 sampai 1997/1998 dapat tercapai hanya pada tahun anggaran 1996/1997 dan tahun anggaran 1997/1998. Pada tahun 1993/1994 hanya dapat terealisasi sebesar 99,90%, sedangkan tahun anggaran 1995/1996 hanya dapat terealisasi sebesar 99,33%. Berikutnya pada tahun anggaran 1996/1997 terealisasi targetnya sebesar 100.15% dan pada tahun anggaran 1997/1998 terealisasi targetnya sebesar 100% saja.

3.3.4 Penerimaan Dinas-Dinas Daerah

TABEL 13: Target dan Realisasi Penerimaan Dinas-Dinas Daerah Tahun anggaran 1993/1994 sampai 1997/1998 PEMDA TK II JEMBER (dalam rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1.	1993/1994	-	-
2.	1994/1995	9.000.000	11.816.485
3.	1995/1996	793.500.000	757.122.558
4.	1996/1997	863.516.000	881.836.295
5.	1997/1998	1.022.960.000	1.030.162.393

Sumber : DIPENDA TK II JEMBER

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa penerimaan dinas-dinas daerah baru terealisasi pada tahun anggaran 1994/1995 dan selama terealisasi selalu dapat tercapai targetnya, yaitu target penerimaan sebesar Rp 9.000.000 dan dapat diikuti dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 11.816.485 yang berarti dapat terealisasi sebesar 131,29%. Sedangkan pada tahun anggaran 1995/1996 tidak dapat tercapai targetnya, dimana target penerimaan sebesar Rp 783.500.000 hanya dapat diikuti dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 757.122.558 yang berarti hanya dapat terealisasi sebesar 96,63%. Berikutnya pada tahun anggaran 1996/1997 target penerimaan sebesar Rp 863.516.000 dapat diikuti dengan relisasi penerimaan 881.836.295 yang berarti tercapai targetnya sebesar 102.12%, dan pada tahun anggaran 1997/1998 target penerimaan sebesar Rp 1.022.960.000 dan dapat diikuti dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 1.030.162.393 yang berarti tercapai targetnya sebesar 100.20%

3.3.5 Penerimaan Lain-lain

TABEL 14: Target dan Realisasi Penerimaan Lain-lain Tahun anggaran 1993/1994 sampai 1997/1998 PEMDA TK II JEMBER
(dalam rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1.	1993/1994	119.000.000	198.153.600
2.	1994/1995	146.266.063	169.269.276
3.	1995/1996	196.016.919	276.398.229
4.	1996/1997	194.000.000	344.792.177
5.	1997/1998	303.000.000	400.814.983

Sumber : DIPENDA TK II JEMBER

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa selama lima tahun anggaran tersebut hanya pada tahun anggaran 1994/1995 yang paling kecil realisasi penerimaannya, dan pada tahun-tahun berikutnya selalu mengalami peningkatan yang cukup besar, dimana dalam penerimaan lain-lain disini adalah termasuk penerimaan keuntungan dari penyertaan modal (deviden), penerimaan sebagian hasil keuntungan Pendayagunaan BPD, serta penerimaan dari usaha daerah yang sah. Dari sekian banyak penerimaan lain-lain dan sekian besarnya penerimaan tersebut maka akan dapat menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang akan digunakan sebagai sarana untuk membangun daerah khususnya Daerah Tingkat II Jember.

BAB V
KESIMPULAN



V.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Intensifikasi Pajak Daerah dalam menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Jember merupakan konsekwensi dari pelaksanaan otonomi daerah yang dituangkan dalam UU no. 5/1974 yang didalamnya menjelaskan bahwa Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintahan di daerah yang keberadaannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Keberadaan Dinas-dinas Daerah tersebut adalah sebagai penyelenggara sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemda Dati I kepada Dati II yang diharapkan dapat menyelenggarakan penyerahan urusan tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa penyelenggaraan sebagian urusan tersebut adalah untuk menghasilkan penerimaan bagi daerah, utamanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan adalah untuk mengatasi fenomena ketergantungan Dati II kepada Pusat atau Dati I, diantaranya adalah ketergantungan terhadap biaya pembangunan daerah berupa subsidi, yang seringkali masih dijadikan tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah, termasuk juga ketergantungan pada ide-ide dan gagasan dalam melaksanakan pembangunan daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dari II Jember komposisinya belum merata dan belum optimal, disini dapat dilihat bahwa hingga tahun anggaran 1997/1998 sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh

dua sektor yaitu pajak daerah yang mencapai 25.31% dan retribusi daerah yang mencapai 50.35%. Intensifikasi Pajak Daerah yang dilakukan disini adalah upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemda Kab. Dati II Jember dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dimana intensifikasi yang dilakukan disini termasuk diantaranya adalah peningkatan tarif pajak selama peningkatan tarif pajak tersebut dirasa tidak membebani subyek pajak, yang kedua adalah pembinaan, penyuluhan dan pengawasan, pada intensifikasi yang kedua ini dimaksudkan adalah melakukan pembinaan terhadap subyek pajak serta melakukan penyuluhan yaitu memberikan pengertian tentang arti penting dan manfaatnya jika seseorang membayar pajak, serta melakukan pengawasan yaitu melakukan pemeriksaan secara kontinyu terhadap pemasukan terhadap semua komponen-komponen pendapatan asli daerah. Sedangkan langkah ketiga pelaksanaan intensifikasi pajak daerah disini adalah penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar yaitu pemberian sanksi terhadap para subyek pajak apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan langkah keempat dari intensifikasi ini adalah penemuan sumber pendapatan baru, yaitu mencari dan menemukan sumber-sumber pendapatan baru yang sekiranya mempunyai potensi yang besar apabila dilakukan penggalian, kemudian terhadap obyek pajak yang baru tersebut dengan berdasarkan Surat Keputusan Dari Mendagri yang diperkuat dengan Perda maka telah diberlakukan pajak baru dan dilakukan penarikan pajaknya. Intensifikasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Dati II Jember disini adalah sangat penting karena pemungutan dana dari komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah, baik pajak daerah, retribusi daerah serta komponen yang lain akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang

sebenarnya merupakan tulang punggung bagi pembiayaan pembangunan di daerah.

Intensifikasi Pajak Daerah yang dilakukan Pemda Kabupaten Dati II Jember, khususnya Dinas Pendapatan Daerah sebagai dinas pelaksana kegiatan tersebut, adalah sangat baik dan sudah menunjukkan hasil yang memuaskan, hal ini dapat kita lihat pendapatan dari sektor pajak daerah dari tahun anggaran 1993/1994 sampai tahun anggaran 1997/1998 selalu mengalami peningkatan, walaupun mungkin adakalanya peningkatan tersebut masih dirasakan kecil, hal ini salah satunya dikarenakan adanya kebijakan yang datang dari pemerintah sehingga dapat mengurangi pendapatan pajak daerah tersebut, seperti misalnya adanya naturalisasi dari pemerintah bagi bangsa asing seperti pada tahun anggaran 1997/1998 hingga pada tahun tersebut pajak bangsa asing tidak ditargetkan, karena dengan pertimbangan bahwa bangsa asing yang ada di wilayah Kab. Dati II Jember dan terdaftar sebagai pembayar pajak sudah habis.

Sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah yang diharapkan terus meningkat dengan diadakanya intensifikasi pajak daerah ternyata pada tahun anggaran 1997/1998 mengalami penurunan, yang ternyata hal ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari perusahaan daerah yaitu terjadi penurunan sebesar Rp 2.568.062.807,-

V.2 Saran-saran

Untuk mencapai suatu peningkatan bagi Pendapatan Asli Daerah di Pemda Kabupaten Dati II Jember, khususnya Dinas Pendapatan, berdasarkan hasil temuan data dan analisis yang dilakukan, maka peneliti bermaksud mengemukakan beberapa saran, sekiranya bisa untuk dijadikan bahan pertimbangan, antara lain :

1. Kebijakan dalam menentukan besarnya target pada setiap tahun anggaran hendaknya dilakukan suatu perencanaan yang benar-benar matang, yang sebelumnya perlu didukung berdasarkan data dan informasi serta pengamatan di lapangan, apakah potensi sumber-sumber yang ada di daerah bisa didaya gunakan, sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Perlu adanya penyesuaian mengenai penggunaan perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini, sehingga akan bisa menambah sumber penerimaan bagi daerah.
3. Sanksi perlu diterapkan dengan tegas, sehingga pelanggar sanksi tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang dapat merugikan baik dirinya sendiri maupun Pemda Dati II.
4. Perlunya ditingkatkan mutu pelayanan dan kemudahan-kemudahan urusan perijinan, sehingga masyarakat akan bisa memahami dan ikut membantu semua pelaksanaan kegiatan, yang pada gilirannya semua itu akan bermanfaat bagi kedua belah pihak.
5. Untuk melaksanakan penentuan besarnya pungutan, harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dengan banyaknya berbagai pungutan baik itu

untuk sektor pajak daerah, retribusi daerah ataupun sumber-sumber lainnya yang menghasilkan penerimaan bagi daerah.

6. Aspek pengawasan perlu ditingkatkan, berkaitan dengan pelaksanaan Intensifikasi Pajak Daerah, khususnya pada dinas-dinas yang menjalankan urusan yang sekiranya bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan PAD, baik itu pengawasan yang bersifat internal yaitu yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten juga pengawasan yang bersifat eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga kebocoran akan dapat dicegah, karena kebocoran akan mengurangi penerimaan sektor pedapatan daerah.
7. Selain itu perlu juga dilakukan oleh Dati II Jember agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat tercapai adalah melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan baru yang sekiranya masih bisa digali dan tidak merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul, 1990, *Birokrasi Hubungan Daerah-Pusat* Dilema Pembangunan dan Ketergantungan dalam Percikan Pemikiran UGM, Fisip UCM, Yogyakarta
- Arikunto, Suharsini, 1983, *Prosedur Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta
- Faisal, Sanapiah, 1989, *Dasar dan Tehnik Penelitian Keilmuan Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya
- Habeyb, S.P., 1980, *Filsafat Administrasi*, Cetakan ke-20, Centra, Jakarta
- Kristiadi, J.B., 1985, *Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Daerah*, dalam Prisma, no. 12, Tahun XIV, LP3ES, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 1995, *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*: Dilema Otonomi dan Ketergantungannya, Prima Tahun XXIV, LP3ES, Jakarta
- Koentjaraningrat, 1989, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta
- Moleong, J., Lexy, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung
- Riwu Kaho, Josef, 1985, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Sjahjaja, Mulyadi, tanpa tahun, *Pengertian Hukum Pajak*, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur, Surabaya
- Soekarno, K., 1985, *Dasar-dasar Manajemen*, cetakan ke-XIII, Siswa, Jakarta

- Siagian, S.P., 1985, *Pajak Daerah Sebagai Sumber Keuangan Daerah*, IPP, Jakarta
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, 1985, *Metodologi Penelitian Survey*, cetakan ke-V, LP3ES, Jakarta
- Suryabrata, Sumardi, 1983, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rajawali, Jakarta
- Sumitro, Rachmad, 1992, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung
- Widjaja, A.W., 1992, *Otonomi Daerah*, Bina Aksara, Jakarta
- Yogie, S.M., 1996, *Mekanisme Otonomi Daerah*, dalam Suara Karya, Jum'at 20 Desember 1996, halaman 4-5, Surabaya

GUIDE INTERVIEW

1. Bagaimanakah Intensifikasi Pajak Daerah dilaksanakan di Kabupaten Dati II Jember ?
2. Bagaimana struktur organisasi, tolong dijelaskan. Bila ada disertai dengan bagan/struktur organisasinya ?
3. Apa saja tugas dan fungsi daripada Dipenda ini ?
4. Apa sajakah macam kegiatan yang ada di Dipenda Kabupaten Dati II Jember jika dilihat dari berbagai jenis job deskripsi yang ada di lingkungan Dipenda ?
5. Apa sajakah macam pendapatan daerah yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Jember ?
6. Berapa besar dari macam pendapatan tersebut dari tahun anggaran 1993/1994 sampai 1997/1998 ? Sangat diperlukan data-data berupa angka-angka mengenai nilai pendapatan daerah ini dari tahun 1993 sampai 1998.
7. Sehubungan dengan pelaksanaan Intensifikasi Pajak Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, upaya apa sajakah yang telah dilakukan Dipenda ?
8. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Dipenda dalam melaksanakan tugasnya ?
9. Selain upaya Intensifikasi Pajak Daerah, upaya apa lagi yang dilakukan Dipenda dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah ?
10. Selama periode 1993/1994 sampai 1997/1998 pajak apakah yang menjadi pemasukan terbesar bagi Pemerintah Dati II Kabupaten Jember ?
11. Pernahkah diadakan perubahan tarif atas pungutan yang dilakukan ?
12. Apakah yang dilakukan Dipenda jika penerimaan dari pajak tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan ?



LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Veteran No. 3 Telp. (0331) 22723 Fax. (0331) 89029 Jember (68118)

Nomer : 2758.a /PT32.H9/N5' 97. 5 Mei 1997

Lampiran :

Perihal : Permohonan ijin mengadakan penelitian

Kepada : Yth. Sdr. Gubernur KDH Tk.I Jawa Timur
up. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik
di -
S U R A B A Y A.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan ijin mengadakan penelitian untuk memperoleh data :

N a m a / NIM : GATUT WAHYUDI / 91 - 3053

Dosen/Mahasiswa : Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Jember

A l a m a t : Jl. Halmahera II / 27 Jember.


Judul penelitian : INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DALAM
MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH.

Di daerah : DISPENDA Tk II Jember.

Lamanya : 3 bulan.

Untuk pelaksanaan penelitian tersebut di atas, mohon bantuan serta perkenan Saudara untuk memberikan ijin kepada dosen/mahasiswa tersebut dalam mengadakan penelitian sesuai dengan judul tersebut di atas.

Demikian atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



K e t j u a,

Drs. L I A K I P S U

SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan survey / research

Nomor : 072 / 2143 / 303 /1997

ASLI

Membaca : 1. SRT KETUA LEPPEN UNIV JEMBER 5 MBI 97 NO. 2758.a/PT32.H9/N5/97

Mengingat 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur tgl. 17 Juli 1972 No. Gub. / 187 / 1972

dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan survey / research oleh :

Nama Penanggung Jawab : GATUT WAHYUDI
Alamat : MHS FISIP UNIV JEMBER
Tempat / Acara survey / research : JL. HALMAHERA II/27 JEMBER
Judul : " INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG PENINGKATAN --
PENDAPATAN ASLI DAERAH "
Daerah / Tempat dilakukn survey / research : KABUPATEN JEMBER
Durasi survey / research : 3 (TIGA) BULAN TERHITUNG TGL SURAT DIKELUARKAN
Peserta survey / research :

dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tk. II dan Kepolisian setempat.

Mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.

Menjaga tata tertib, keamanan kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan - pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk.

Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan - kegiatan diluar ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut di atas.

Setelah berakhirnya dilakukan survey / research, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research, sebelum meninggalkan daerah tempat survey / research.

Dalam jangka waktu satu bulan setelah selesai dilakukannya survey / research, diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :

1. Ketua BAPPEDA Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur
2. Kepala Direktorat Sospol Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur.
3. Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tk. II yang bersangkutan.
4. Kanwil / Direktorat / Dinas / Jawatan / Lembaga yang bersangkutan.
5.

Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut di atas.

Surabaya, 13 JUNI 1997

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

ah Tk. I Jawa Timur
/ Jawatan / Instansi / Lembaga ybs.

Kepala Direktorat Sosial Politik

KANTOR SOSIAL POLITIK

JALAN KARTINI NO 3 TELP. 87732 JEMBER

Jember, 24 Juni 1997.

Nomor : 072/ 264/330.36/19 97.
Sifat : Penting.
Lampiran :
Perihal : SURVEY / RESEARCH

Kepada
Yth. Sdr. Ka. DISPENDA Tk. II Jember
Di J E M B E R

Dasar Surat Keterangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
No. 072/ 2143 /330.36/1997 Tanggal, 18 Juni 19 97 Tentang
Survey / Research.

Demi kelancaran serta kemudahan dalam Pelaksanaan Survey / Re-
search dimaksud diminta kepada Saudara untuk memberi bantuan berupa data /
keterangan yang diperlukan oleh :

N a m a : GATUT WAHYUDI
A l a m a t : JL. HALMAHERA II / 27 JEMBER
Pekerjaan : MHS FISIP UNIV. JEMBER
Keperluan : melakukan Survey / Research
Thema : " INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH " .

Waktu : Tanggal, 18 JUNI 1997 s/d 18 AGUSTUS 1997
Peserta : -----

Demikian atas perhatian serta bantuan Saudara diucapkan terima kasih

TEMBUSAN : Kepada. Yth.
1. Sdr. Kapolres Jember.
2. Sdr. Dan Dim 0824 Jember.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER
KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK



Digital Repository Universitas Jember
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JALAN JEND. ACHMAD YANI NO. 2 TELP. 484935 JEMBER 68118

SURAT KETERANGAN

No. 072/1105/436.31/1999

Berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Tanggal 24 Juni 1997 Nomor 072/264/330.36/1997 tentang Survey / Research. menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : GATU T WAHYUDI
Alamat : Jl. Halmahera II / 27 Jember
Pekerjaan : Mahasiswa FISIP Universitas Jember

telah melakukan Survey / Research di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jember dengan thema "Intensifikasi Pajak Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah" sejak tanggal 18 Juni 1997 sampai dengan 18 Agustus 1997.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan seperlunya.

An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
Ka. Sub. Dag. T.U



Jember Mukair Zauhari, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 101 418



Ruang UPI Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER